

**MANAJEMEN PENDIDIKAN MUADALAH PONDOK PESANTREN
DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**
(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Iqbal Wahyudi

NIM. 220106210024

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**MANAJEMEN PENDIDIKAN MUADALAH PONDOK PESANTREN
DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**
(Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Iqbal Wahyudi

NIM. 220106210024

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Iqbal Wahyudi

NIM : 220106210024

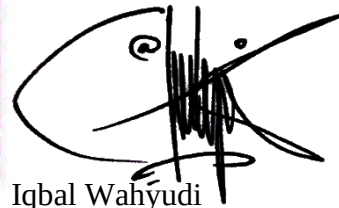
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Institusi : Pacasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Iqbal Wahyudi

NIM. 220106210024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Iqbal Wahyudi (220106210024) ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 27 Mei 2024.

Oleh:
Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 196712201998031002

Pembimbing II,



Dr. Nurul Yaqien, M.Pd

NIP. 197811192006041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd.

NIP. 198010012008011016

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

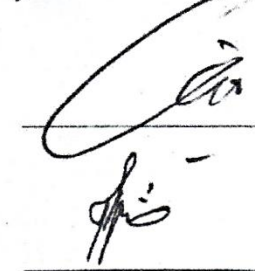
Tesis yang Berjudul Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang) yang ditulis oleh Iqbal Wahyudi, NIM. 220106210024 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 13 Juni 2024

Tim Penguji:

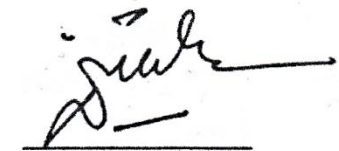
Dr. H. Moh Padil, M.Pd. (Penguji Utama)



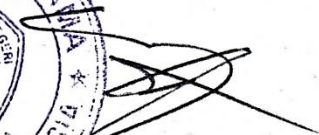
Dr. Marno, M.Pd. (Ketua/Penguji)



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Pembimbing
1/Penguji)



Dr. Nurul Yaqien, M.Pd. (Pembimbing 2/Sekretaris)

Data, 25 Juni 2024
Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ء	=	‘
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُوْ = û

أَيَّ = î

MOTTO

*“Tujuan Pendidikan Itu Untuk Mempertajam Kecerdasan, Memperkukuh Kemauan,
Serta Memperhalus Perasaan.”¹*

- Tan Malaka -

¹ tebar.wawasan, “Reels Instagram,” 22 April 2024,
<https://www.instagram.com/reel/C6DXUcfvVfz/?igsh=MWNocDJ1ZWJxbHZldg==>.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan karya tesis ini yang berjudul "Manajemen Pendidikan Mu'adalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional". Rasa syukur yang mendalam terpancar ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan tepat waktu.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia menjunjung tinggi ajaran Islam. Semoga beliau menjadi panutan dan pembimbing bagi kita semua dalam mengarungi samudra kehidupan.

Tulisan ini memang jauh dari kata sempurna. Kesalahan dan kekurangan tak terelakkan. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang mungkin terdapat dalam tesis ini. Besar harapan penulis, agar karya ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Mu'adalah di pondok pesantren.

Selama proses penyelesaian tesis ini, penulis senantiasa mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan moral maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada:.

1. Orang tua tercinta Bapak Syahrir dan Ibu Ummu Kulsum beserta kedua kakak tersayang Mbak Syifa Fauzia dan Mas Ubaydillah yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi untuk penulis.

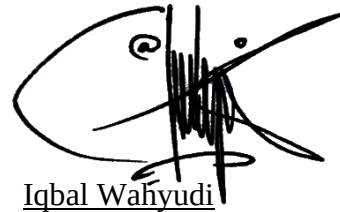
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. dan Bapak Dr. Nurul Yaqien, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan, meluangkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberi arahan dan bimbingannya dalam proses pembuatan tugas akhir ini sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu selama menempuh studi.
3. Bapak Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Dr. Muhammad Arifin, M.Pd selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang beserta staff (Bapak Rakhmat Hidayat, S.H., M.Si., Bapak Sutrisno, S.H., dan Ibu Maria Ulfa Ulfiana, S.Pd.I.) yang terus membimbing, menyayangi serta memberikan banyak sekali pembelajaran sewaktu magang di seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang hingga dalam proses penulisan tesis ini.
7. Teruntuk semua sahabat yang telah banyak sekali dukungan, arahan juga candaan yang tidak berkurang, dan teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2022 yang selalu

meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dan saling *support* selama berkuliah di UIN Malang Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir, harapannya adalah agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan peneliti selanjutnya. Amin.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'C' shape on the left and a series of vertical, overlapping strokes on the right, ending in a horizontal flourish.

Iqbal Wahyudi

ABSTRAK

Wahyudi, Iqbal. 2024. *Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nurul Yaqien, M.Pd.

Pondok pesantren di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman. Meskipun begitu, banyak pesantren telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Terdapat sejarah panjang pesantren dalam evolusi pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pendekatan tradisional hingga era reformasi saat ini. Pesantren meskipun terus mempertahankan tradisi pembelajaran klasik, juga telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagian pesantren telah mengadopsi model pendidikan mu'adalah, yang memungkinkan lulusan mereka mendapatkan pengakuan resmi pemerintah sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini untuk; (1) Memahami dan menganalisis perencanaan pendidikan mu'adalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. (2) Memahami dan menganalisis pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. (3) Memahami dan menganalisis evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dilakukan di Seksi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dari Maret hingga April 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Analisis data melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren menerapkan prinsip-prinsip yang baik seperti penetapan tujuan, strategi, rencana, dan standar yang terukur, sesuai dengan konsep Mulyono dan pandangan Terry serta Yaqien. (2) Pengorganisasian dan penerapan juga mengikuti prinsip manajemen yang mendukung kebijakan pendidikan nasional, termasuk koordinasi, arahan, komando, motivasi, dan kepemimpinan. (3) Evaluasi dilakukan berkala dan komprehensif, mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, sesuai dengan teori pengawasan Terry.

Kata Kunci: Pendidikan Muadalah, Pondok Pesantren, Kebijakan Pendidikan Nasional.

ABSTRACT

Wahyudi, Iqbal. 2024. *Management of Muadalah Education in Islamic Boarding Schools in the Context of National Education Policy (Case Study at the Malang Regency Ministry of Religious Affairs Office)*. Thesis, Magister Program in Islamic Education Management, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nurul Yaqien, M.Pd.

Islamic boarding schools in Indonesia face significant challenges in maintaining their existence amidst changing times. However, many pesantren have shown the ability to adapt to these changes while still upholding their traditional values. There is a long history of pesantren in the evolution of Islamic education in Indonesia, from traditional approaches to the current reform era. While continuing to uphold classical learning traditions, pesantren have also shown the ability to adapt to the changing times. Some pesantren have adopted the mu'adalah education model, which allows their graduates to obtain official government recognition while still maintaining traditional values. Therefore, the objectives of this study are; (1) To understand and analyze the planning of mu'adalah education in pesantren in the context of national education policy in the PD-PONTREN section of the Malang Regency Ministry of Religious Affairs Office. (2) To understand and analyze the organization and implementation of mu'adalah education in pesantren in the context of national education policy in the PD-PONTREN section of the Malang Regency Ministry of Religious Affairs Office. (3) To understand and analyze the evaluation of mu'adalah education in pesantren in the context of national education policy in the PD-PONTREN section of the Malang Regency Ministry of Religious Affairs Office.

This research uses a qualitative approach with a case study method. It was conducted at the Early Childhood Education and Islamic Boarding Schools Section of the Malang Regency Ministry of Religious Affairs Office from March to April 2024. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and document analysis. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing. Data validity was checked through data triangulation.

The results of the study show that; (1) the planning of muadalah education in pesantren implements sound principles such as setting clear goals, strategies, plans, and measurable standards, in line with the concepts of Mulyono and the views of Terry and Yaqien. (2) The organization and implementation also follow management principles that support national education policies, including coordination, direction, command, motivation, and leadership. (3) Evaluations are conducted periodically and comprehensively, encompassing monitoring, assessment, and reporting, in accordance with Terry's control theory.

Keywords: *Muadalah Education, Islamic Boarding Schools, National Education Policy.*

ملخص

وحيودي، إقبال. ٢٠٢٤. إدارة التعليم المدرسي الإسلامي الداخلي في سياق سياسة التعليم الوطنية (دراسة حالة في مكتب وزارة الشؤون الدينية في محافظة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة ماجستير إدارة التعليم الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفون: (١) الأستاذة الدكتور الحاج توتيك حميدة، ماجستير في التربية الإسلامية. (٢) د. نور اليقين، ماجستير

تواجه المدارس الداخلية الإسلامية في إندونيسيا تحديات كبيرة في الحفاظ على وجودها في ظل التغيرات التي يشهدها العصر. ومع ذلك، أظهرت العديد من البيرانتيرين القدرة على التكيف مع هذه التغيرات مع الحفاظ على قيمها التقليدية. هناك تاريخ طويل من البيرانتيرين في تطور التعليم الإسلامي في إندونيسيا، من النهج التقليدي إلى عصر الإصلاح الحالي. ومع استمرارها في الحفاظ على تقاليد التعليم التقليدي، أظهرت البيرانتيرين أيضاً القدرة على التكيف مع العصر. وقد تبنت بعض البيرانتيرين نموذج التعليم التقليدي الذي يسمح لخريجها بالحصول على اعتراف حكومي رسمي مع الحفاظ على القيم التقليدية. ولذلك، فإن أهداف هذه الدراسة هي: (١) فهم وتحليل تخطيط التعليم المعوي في المدارس الداخلية الإسلامية في سياق سياسة التعليم الوطنية في قسم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس الداخلية الإسلامية في مكتب مقاطعة مالانج التابع لوزارة الشؤون الدينية. (٢) فهم وتحليل تنظيم وتنفيذ التعليم المعادي في المدارس الداخلية الإسلامية في سياق سياسة التعليم الوطني في قسم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس الداخلية الإسلامية في مكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج. (٣) فهم وتحليل تقييم التعليم في المدارس الداخلية الإسلامية في سياق سياسة التعليم الوطنية في قسم بنديديكان دينيه وبوندوك بيرانتيرين التابع لمكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج.

استخدم هذا البحث منهجاً نوعياً باستخدام أسلوب دراسة الحالة. وقد أُجري في قسم التعليم الديني والمدارس الإسلامية الداخلية التابع لمكتب وزارة الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج في الفترة من مارس إلى أبريل ٢٠٢٤. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة وتحليل الوثائق. وتضمن تحليل البيانات اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. تم التحقق من صحة البيانات من خلال تثليث البيانات.

أظهرت النتائج ما يلي: (١) تطبيق مبادئ التخطيط الجيد في تعليم المعادلة في المدارس الإسلامية يتضمن تحديد الأهداف والاستراتيجيات والخطط والمعايير القابلة للقياس، وذلك وفقاً لمفاهيم مولونو وآراء تيري ويقىن. (٢) تنظيم وتنفيذ هذا التعليم يتبع أيضاً مبادئ الإدارة التي تدعم السياسة التعليمية الوطنية، بما في ذلك التنسيق، والتوجيه، والأمر، والتحفيز، والقيادة (٣) يتم إجراء التقييم بشكل دوري وشامل، ويتضمن الرصد والتقييم وإعداد التقارير، وفقاً لنظرية الرقابة لتيري

الكلمات المفتاحية: تعليم المعادلة، المدرسة الداخلية الإسلامية، سياسة التعليم الوطني

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	15
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Landasan Teori	22
1. Manajemen Pendidikan Mu'adalah Pondok Pesantren.....	22
2. Kebijakan Pendidikan Nasional Terkait Pendidikan Mu'adalah	27
B. Kajian Integrasi.....	30
1. Manajemen Pendidikan.....	30
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Waktu dan Tempat Penelitian	41

C. Objek Penelitian.....	41
D. Instrumen Penelitian.....	42
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Paparan Data.....	50
1. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	51
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	52
3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	54
B. Hasil Penelitian.....	56
1. Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional.....	56
2. Pengorganisasian dan Penerapan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional.....	65
3. Evaluasi Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional.....	84
C. Temuan Penelitian	99
BAB V PEMBAHASAN	103
A. Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional	103
B. Pengorganisasian dan Penerapan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional.....	110
C. Evaluasi Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional	123

BAB VI PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian agama Kabupaten Malang.....	54
Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi PD-PONTREN	66
Gambar 3. Contoh Surat Rekomendasi Izin Operasional	75
Gambar 4. Surat Izin Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.....	144
Gambar 5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	145
Gambar 6. Surat Izin Penelitian Satuan Pendidikan Muadalah Roudlotul Bayan.....	146
Gambar 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas Penelitian.....	18
---------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	39
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman yang selalu berubah di semua aspek kehidupan menjadi tantangan utama bagi pesantren dalam mempertahankan eksistensinya. Hal ini mengharuskan pesantren untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman sebagai lembaga pendidikan yang responsif, serta menjalankan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.² Pondok pesantren³ yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Islam di Indonesia, telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Bahkan, pesantren dianggap sebagai institusi pendidikan Islam yang merupakan bagian dari warisan budaya asli Indonesia.⁴ Untuk itu, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi pendidikan di Indonesia. Perubahan zaman dan tuntutan perkembangan telah menjadi tantangan yang signifikan bagi pesantren dalam menjaga eksistensinya. Namun, banyak pesantren telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan ajaran-ajaran tradisional.

Dawam Raharjo menyatakan bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan tertua yang telah ada sejak agama Islam pertama kali hadir di

² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997). Hal. 6.

³ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994). Hal. 55.

⁴ Moh. Khusnuridho dan M. Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006). Hal. 4.

Indonesia.⁵ Ini berarti bahwa pesantren yang didirikan oleh ulama-ulama pada ratusan tahun yang lalu masih eksis hingga saat ini dan terus mengalami perkembangan. Menurut Abdurrahman Wahid, pesantren tradisional (salafiyah) tetap ada karena memiliki pola kehidupan yang istimewa atau khas.⁶ Hal ini berbanding terbalik dengan analisis Karel Steenbrink yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tradisional (pesantren) tidak akan dapat bertahan apalagi sampai bisa berkembang, bahkan menurut Steenbrink, pendidikan pesantren tradisional akan punah dan ditinggalkan oleh banyak siswanya.⁷ Clifford Geertz juga berpendapat bahwa keberlanjutan pesantren tradisional sangat bergantung pada peran dominan seorang Kiai. Dalam konteks ini, peran Kiai akan terus relevan jika pesantren dapat mendirikan sebuah madrasah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan sekolah umum.⁸

Luqman Muhsin, sebagai pemimpin pondok pesantren Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul di Malang, dalam penelitian yang berjudul "*The Educational Philosophy Of Traditional Pesantren*," menyatakan bahwa pemahaman santri terhadap Al-Qur'an dan Hadits tercermin dalam studi berbagai ilmu di pesantren tersebut, termasuk Tauhid, Fiqh, Tafsir, Tasawuf, Akhlaq, Tarikh, Nahwu, dan Shorof. Santri mempelajari ilmu-

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995). Hal. 65.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995). Hal 32.

⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1994). Hal. 52.

⁸ Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker' Comparative Studies In Society and History*, vol. 2 (Inggris: Cambridge University Press, 1990). Hal. 228-249.

ilmu ini menggunakan Kitab Kuning, buku yang dikenal dengan warna kuning dan tanpa sampul. Di pesantren al-Maqbul, Kitab Kuning dianggap sebagai acuan utama yang tidak boleh dikritik atau dikoreksi karena dianggap tidak memiliki kecacatan.⁹

Pesantren al-Maqbul menggelar kegiatan pendidikan yang didasarkan pada penuturan KH Su'adi Muhsin sebagai sumber ilmu hakikat, yang tidak mengandalkan penalaran logis, observasi empiris, atau metode ilmiah, melainkan pada teks Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Kuning. Sistem pendidikan tradisional ini memiliki landasan filosofi yang kuat meskipun mendapat kritik. Pesantren berfokus pada wahyu Tuhan sebagai sumber pengetahuan (ontologi), ajaran Islam dari Kitab Kuning sebagai kurikulum (epistemologi), dan pembentukan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai tujuan (aksiologi). Program muadalah merupakan langkah pesantren al-Maqbul dalam mengimplementasikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi di dunia modern, memungkinkan lulusan mendapatkan pengakuan ijazah resmi pemerintah, melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Program ini menunjukkan adaptabilitas pesantren terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan ontologi dan nilai-nilainya.

Dalam sejarahnya, pesantren telah mencatat perjalanan sejarah Indonesia, termasuk perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan

⁹ Ahmad Sulton, Sangkot Sirait, dan Mahmud Arif, *The Educational Philosophy Of Traditional Pesantren*, 01 ed., vol. 20 (Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 2022), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/view/3821>.

pendidikan yang berbasis Islam. Sejak awal penyebaran Islam di Indonesia, pesantren telah memainkan peran penting dalam menyaksikan proses penyebaran agama Islam dan mengubah cara masyarakat memahami signifikansi Agama dan pendidikan.¹⁰ Pesantren, dalam evolusinya, mengalami tiga tahapan utama. Tahap pertama dimulai sejak awal penyebaran pendidikan Islam di Indonesia hingga munculnya era pembaharuan dalam pendidikan Islam. Pada tahap ini, pendidikan informal digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam, dan munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, rangkang, dayah, dan surau,¹¹ yang pada awalnya, pondok pesantren di Indonesia fokus pada pengembangan dan pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu agama seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadis, dan lainnya, dengan penekanan kuat pada pembelajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Kemudian, pada abad ke-19, terjadi perubahan ketika pemikiran-pemikiran pembaruan Islam mulai memasuki Indonesia, dipicu oleh kembalinya generasi muda Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Sepulangnya mereka ke tanah air, mereka mulai menginisiasi gerakan-gerakan pembaruan. Tokoh-tokoh seperti Haji Karim Amrullah (Buya Hamka), KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Hasyim Asy'ari menjadi figur penting dalam memimpin upaya-upaya pembaruan ini.

¹⁰ Abdul Mujib, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006). Hal. 1

¹¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004). Hal. 5.

Setelah gerakan-gerakan pembaruan muncul, materi pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam mengalami berbagai perubahan. Pembaruan tersebut tidak hanya berfokus pada pendalaman ilmu Agama saja, tetapi juga mencakup pengenalan ilmu-ilmu umum. Menurut Steenbrink, perubahan dalam metode dan materi pembelajaran dalam pendidikan Islam dipicu oleh ketidakpuasan terhadap metode tradisional yang digunakan dalam mempelajari studi ilmu Agama.¹² Perkembangan berikutnya terjadi pada tahap ketiga, setelah pengesahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan kemudian diikuti oleh kelahiran Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, terdapat setidaknya tiga poin penting terkait pendidikan Islam. Pertama, lembaga madrasah diberi status yang setara dengan lembaga pendidikan formal seperti sekolah umum. Kedua, pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketiga, pendidikan Islam diakui sebagai nilai-nilai penting yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.¹³

Masa reformasi membawa angin segar dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Nomor 19 tahun 2005, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam

¹² Steenbrink, *Pesantren, madrasah, sekolah*. Hal. 66.

¹³ Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Hal. 89.

konteks ini, pendidikan pesantren mendapatkan pengakuan yang lebih jelas dan diberikan fasilitas yang setara dengan institusi pendidikan lainnya asalkan mematuhi regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴ Pemerintah mengakui pondok pesantren yang tidak mengadopsi kurikulum standar yang ditetapkan dengan memberikan alternatif berupa pendidikan Mu'adalah di pesantren.

Pendidikan pesantren diakui setara dengan Madrasah Aliyah (MA) melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama dan setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan Pendidikan Mu'adalah pada pondok pesantren, keputusan ini, yang melibatkan berbagai pihak dari kalangan pesantren, dapat diinterpretasikan sebagai tantangan dan peluang baru bagi prinsip otonomi dan kemandirian pesantren.¹⁵ Menurut Zainul Mun'im, prinsip kemandirian dalam kurikulum pesantren memiliki potensi untuk menjadikan pesantren sebagai entitas yang unik dan membedakan mereka dari institusi pendidikan

¹⁴ H. A. Saefudin, *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011). Hal. 67.

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan* (Jakarta, 2007).

umum lainnya, sehingga pesantren menjadi ikon tersendiri.¹⁶ Menurut Greg Fealy, pesantren telah berhasil menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan dan secara kreatif menghadapi dinamika perubahan sosial dengan cepat. Ini terlihat dari sejarah pesantren yang mencerminkan dinamika antara pendekatan reformis dan konservatif, yang merupakan bagian integral dari dinamika internal pesantren.¹⁷ Pesantren telah terbukti sebagai institusi pendidikan keagamaan yang mandiri, meskipun dengan sumber daya yang terbatas, mampu bersaing dengan pendidikan formal. Akibatnya, sebagian pesantren telah memperoleh status Mu'adalah (penyetaraan) dari pemerintah. Ini sesuai dengan isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6, yang menyatakan bahwa hasil pendidikan non-formal dapat dianggap setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan merujuk pada standar nasional pendidikan.¹⁸ Anita Lie mengungkapkan bahwa posisi lembaga pendidikan, termasuk pesantren, di mana pun berada, selalu dipengaruhi oleh dua faktor utama: kekuatan pemerintahan yang tercermin dalam kerangka hukum yang tertulis dalam undang-undang negara dan

¹⁶ A. Rafiq Zainul Mun'im, "Peran Pesantren Dalam Education for All di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2010, <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/JPI/article/view/177/162>. Diakses 15 September 2023.

¹⁷ Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 1997). Hal. 17.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2003).

kekuatan masyarakat yang bersifat tidak tertulis. Oleh karena itu, menurut pandangan Anita Lie, lembaga pendidikan memiliki kemungkinan tumbuh dan berkembang dengan cepat secara teoritis maupun praktis ketika mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat.¹⁹

Dampak globalisasi telah membuat pendidikan formal menjadi lebih populer di kalangan masyarakat.²⁰ Menurut studi yang dilakukan oleh Ridwan Nasir, pesantren salafiyah di Jombang, Jawa Timur, lebih cenderung untuk mengalami transformasi menjadi pesantren modern, seperti yang terjadi pada pesantren Daar Ulum Rejosa di Jombang.²¹ Menurut teori yang diterangkan oleh Karel Steenbrink, saat diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih terstruktur dan modern, pesantren salafiyah, surau,²² dan rangkang, misalnya, cenderung kurang diminati dan banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh preferensi global yang mengarahkan minat masyarakat lebih kepada pendidikan formal.²³ Namun, Ali Anwar memperdebatkan teori tersebut dengan mengklaim bahwa selama pesantren tradisional mempertahankan keunggulan mereka, terutama dalam penguasaan kitab kuning (Turats), maka pesantren salafiyah akan terus bertahan dan mengalami perkembangan.²⁴

¹⁹ Anita Lie. Dkk, *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*, 2 ed. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2008). Hal. 3-4.

²⁰ Saleh Marzuki, *Pendidikan Non Formal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).

²¹ M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, 2005.

²² Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta: Kencana, 2017).

²³ Steenbrink, *Pesantren, madrasah, sekolah*. Hal. 63.

²⁴ Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hal. 55.

Dalam era globalisasi ini, dunia tampaknya tidak memiliki batasan geografis atau batas waktu yang tegas. Muhaimin, dengan merujuk kepada pendapat Thomas Friedman, menyatakan bahwa saat ini dunia telah menjadi arena yang setara, di mana semua pesaing memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada, risikonya adalah tertinggal. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren yang tidak menghasilkan lulusan berkualitas dan tidak dapat bersaing akan secara otomatis terpinggirkan dalam kompetisi global.²⁵ Pada kenyataannya, sejumlah pesantren telah mengalami perubahan dengan mengintegrasikan lembaga pendidikan umum. Namun, ini telah mengakibatkan penurunan minat masyarakat, yang pada gilirannya menghasilkan penurunan jumlah santri setelah beradaptasi dengan sebagian metode dan materi pendidikan umum. Di sisi lain, sebagian pesantren menolak perubahan (lebih memilih untuk mempertahankan tradisi lama) dan menolak partisipasi dalam kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka khawatir bahwa tindakan ini dapat menghilangkan karakteristik budaya organisasi pesantren yang telah mapan dan dipercayai oleh masyarakat.²⁶ Menurut Asrori, pengakuan pemerintah terhadap ijazah pesantren bukanlah fokus utama bagi lembaga pendidikan

²⁵ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hal. 91.

²⁶ Muchammad Afifuddin, "Kebangkitan Pendidikan Keagamaan: Pendidikan Mu'adalah Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional" (Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), diakses 26 September 2023.

pesantren. Sebenarnya, banyak pesantren yang memiliki sikap "beroposisi" terhadap kebijakan pendidikan pemerintah. Hal ini terjadi karena pesantren pada dasarnya memiliki sifat mandiri dalam mengembangkan kurikulum mereka sendiri dan tidak ingin ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah dalam hal ini.²⁷ Menggunakan istilah dari Abdullah Aly, pesantren pada dasarnya memiliki "kedaulatan" yang berada di bawah kepemimpinan seorang Kiai yang memiliki karakteristik kharismatik dan mandiri dalam semua aspek.²⁸ Bahkan, kehadiran pesantren dianggap sebagai sumber kebanggaan bagi masyarakat karena pesantren memiliki Kiai yang berperan sebagai pemimpin spiritual dan pengayom bagi komunitasnya.²⁹

Lukens Bull mengklasifikasikan pesantren di Indonesia menjadi tiga jenis utama, yakni pesantren tradisional (salafiyah), pesantren modern, dan pesantren terpadu. Namun, menurut Lukens Bull, mayoritas pesantren di Indonesia mengadopsi pola terpadu yang menciptakan keseimbangan antara pendidikan agama dan kebutuhan modern. Pesantren salafiyah tetap mempertahankan fokus pada pengembangan karakter dan mempertahankan tradisi pembelajaran klasik melalui teks asli.³⁰ Mastuhu, dalam studinya, mengindikasikan bahwa di Jawa Timur, beberapa pesantren cenderung

²⁷ Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam* (Bandung: PT Mizan Publika, 2009). Hal. 189.

²⁸ Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Hal. 99.

²⁹ Ronald Lukens-Bull, "MADRASA BY ANY OTHER NAME: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and larger Southeast Asian Region," *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 1 (2010). Hal. 20.

³⁰ Lukens-Bull. Hal. 10.

hanya menyediakan fasilitas asrama dan menghadirkan seorang Kiai, sementara santrinya mengikuti pendidikan formal di madrasah, sekolah umum, atau bahkan perguruan tinggi di luar lingkungan pesantren.³¹

Saat ini, terdapat 277 lembaga pendidikan yang telah diakui mu'adalah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 79 lembaga berada di Provinsi Jawa Timur, dan satu lembaga di antaranya berada di Kabupaten Malang. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut, baik model salafiyah maupun model mu'allimin, memiliki kemandirian dalam aspek kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pendidikannya. Satu lembaga pendidikan yang telah diakui mu'adalah di Kabupaten Malang tersebut adalah Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin, yang berlokasi di Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang. Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin merupakan lembaga pendidikan model salafiyah yang berdiri pada tahun 1950.

Semestinya pondok pesantren yang mengikuti satuan pendidikan *Mu'adalah* memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundangan maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) yang berlaku, akan tetapi pada realitanya berbeda dengan apa yang termaktub dalam perundangan. Hal ini karena satuan pendidikan mu'adalah memiliki keunikan sekaligus problem yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait manajemen khususnya pada implementasi pendidikan mu'adalah dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

³¹ Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan pesantren*. Hal. 142.

Dengan demikian, judul dari tesis ini adalah “Manajemen Pendidikan Mu’adalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)”, yang berfokus pada unsur-unsur manajemen yaitu; perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren yang mengacu pada kebijakan pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Dalam tesis ini, peneliti akan mengeksplorasi dan menganalisis pendidikan mu’adalah di pondok pesantren, terutama dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Peneliti akan menyelidiki bagaimana pendidikan mu’adalah diakui dan diintegrasikan dalam kerangka kebijakan pendidikan yang lebih luas. Selain itu, peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang atas pendidikan mu’adalah di pondok pesantren. Dengan demikian, tesis ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika pendidikan di pesantren, serta kontribusinya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?

2. Bagaimana pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menetapkan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Memahami dan menganalisis perencanaan pendidikan mu'adalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
2. Memahami dan menganalisis pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
3. Memahami dan menganalisis evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana implementasi mu'adalah di pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.
- b. Memperkuat pemahaman tentang pentingnya implementasi mu'adalah di pondok pesantren dalam lembaga pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

- 1) Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, khususnya pada seksi PD-PONTREN dapat menjadi bahan evaluasi terkait manajemen pendidikan mu'adalah di pondok pesantren sehingga menjadi salah satu dasar maupun acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan manajemen dari pendidikan mu'adalah di pondok pesantren.
- 2) Bagi lembaga pendidikan mu'adalah, dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kebijakan pendidikan nasional terkait manajemen pendidikan mu'adalah di pondok pesantren, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Memperkaya kontribusi pengetahuan akademis dan menjadi sumber rujukan serta bahan kajian untuk penelitian yang relevan.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi tambahan pengetahuan terkait kebijakan pendidikan nasional terkait manajemen pendidikan mu'adalah di pondok pesantren.

d. Bagi Peneliti

Menjadi tambahan pengetahuan terkait manajemen mu'adalah di pondok pesantren.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi tambahan referensi, pengembangan serta perbandingan penelitian terkait manajemen pendidikan mu'adalah.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian orisinalitas penelitian ini, penelitian merujuk pada berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, penelitian tersebut merangkum hasil-hasil tersebut, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Melalui langkah ini, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana

kebaruan (orisinalitas) dan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks penelitian yang lebih luas.³²

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pendidikan mu'adalah, diantaranya:

1. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Muchammad Afifuddin, dengan judul “Kebangkitan Pendidikan Keagamaan: Pendidikan Mu'adalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional”.³³ Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa kedudukan pondok pesantren salafiyyah telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, ditandai dengan telah dimasukkannya nomenklatur pesantren dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan mu'adalah pada pesantren salafiyyah dalam undang-undang sistem pendidikan nasional memiliki dua kedudukan, pertama pesantren muadalah dikategorikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan non-formal, kedua pendidikan muadalah salafiyyah memiliki kedudukan yang setara dengan jalur pendidikan formal meskipun tidak diajarkan pelajaran umum didalamnya.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017). Hal. 45-46.

³³ Afifuddin, “Kebangkitan pendidikan keagamaan: Pendidikan Mu'adalah Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional” (Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.)

2. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Moh. Hamzah dengan judul “Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan”.³⁴ Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa Terbitnya Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren menjadi bukti konkret rekognisi konstitusional pemerintah tersebut. PMA Nomor 18 ini akan semakin memantapkan posisi pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional selain akan semakin meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat sebagai user layanan pendidikan yang dikembangkan di dalamnya.
3. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh Ara Hidayat dan Eko Wahib dengan judul “Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas Pacitan”.³⁵ Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Lembaga pendidikan pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tidak bisa dipisahkan. Status ini, yang diberikan oleh pemerintah kepada pesantren, berfungsi sebagai insentif untuk mendorong pesantren

³⁴ Moh Hamzah, “Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan,” *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 23–48.

³⁵ Ara Hidayat dan Eko Wahib, “Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2014): 183–201.

untuk terus meningkatkan mutu kualitas lembaga pendidikan dan kemampuan para pendidik di dalamnya.

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Muchammad Afifuddin, “Kebangkitan Pendidikan Keagamaan: Pendidikan Mu’adalah dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional” Tesis, <i>Pustakapedia</i> (2020).	Pendidikan Mu’adalah	Berfokus pada kurikulum pendidikan mu’adalah pondok pesantren salafiyah lirboyo.	Manajemen Pendidikan Mu’adalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional, yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian dan penerapan, serta evaluasi pendidikan mu’adalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.
2	Moh. Hamzah, “Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan” Jurnal, <i>Jurnal Reflektika</i> Vol 13, No.1, (2018)	Pendidikan Mu’adalah	Berfokus pada historis pesantren mu’adalah.	
3	Ara Hidayat dan Eko Wahib, “Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Pesantren Tremas Pacitan” Jurnal, <i>Jurnal Pendidikan Islam</i> Vol. III, Nomor. 1, (2014)	Pendidikan Mu’adalah	Berfokus pada kebijakan pesantren mu’adalah dan implementasi kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Tremas.	

Tabel 1. Originalitas Penelitian.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atau deskripsi yang diberikan untuk memahami makna suatu istilah atau konsep tertentu dalam konteks tertentu. Ini digunakan untuk mengklarifikasi arti suatu kata atau frasa agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar, terutama dalam tulisan ilmiah, penelitian, atau dokumen formal lainnya. Definisi istilah sering kali digunakan untuk menghindari kebingungan atau penafsiran yang salah dan untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam sebuah konteks khusus. Berikut beberapa definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Manajemen

Istilah "Manajemen" berasal dari kata "Manage," yang memiliki makna memimpin, membimbing, dan mengatur.³⁶ Menurut seorang pakar dan ahli dalam bidang Manajemen, Mulyono, Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari empat sub-aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat sub-aktivitas ini, yang dalam dunia Manajemen dikenal sebagai POAC, adalah Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan/Penilaian (Controlling).³⁷ Dengan demikian, Manajemen adalah suatu proses yang khas, yang melibatkan

³⁶ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009). Hal. 16.

³⁷ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009). Hal. 19.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi.

Proses ini dilakukan oleh pihak pengelola organisasi dengan tujuan mencapai tujuan bersama, sekaligus menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2. Pendidikan Mu'adalah Pondok Pesantren

Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.³⁸ Pendidikan ini menggabungkan metode tradisional pesantren dengan sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan pendidikan Muadalah diakui setara dengan lulusan pendidikan formal lainnya.

3. Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan pendidikan nasional adalah seperangkat rencana, strategi, dan tindakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan sistem pendidikan nasionalnya. Kebijakan pendidikan nasional bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan pendidikan, seperti meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2019.

mutu pendidikan, mengembangkan kurikulum, dan memastikan bahwa pendidikan mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan nasional.

G. Sistematika Pembahasan

Dari uraian di atas, dapat disusun sistematika penulisan proposal penelitian yang terdiri dari:

BAB I yang berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Kemudian BAB II berisi Landasan Teori, Kajian Integrasi, dan Kerangka Berpikir. dan BAB III yang berisi Metode dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Objek Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Setelah berhasil menyusun proposal tesis, langkah berikutnya adalah menjalankan penelitian yang melibatkan penyusunan BAB IV, BAB V, dan BAB VI. Pada BAB IV, akan disajikan data dan hasil temuan terkait pertanyaan penelitian mengenai manajemen muadalah dan konteks kebijakan pendidikan nasional. BAB V akan berfokus pada analisis hasil temuan penelitian, yang akan dipadukan dengan teori serta temuan penelitian sebelumnya. Sedangkan, dalam BAB VI, peneliti akan menutup penelitian dengan menyajikan kesimpulan dari pertanyaan penelitian dan memberikan saran sebagai penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pendidikan Mu'adalah Pondok Pesantren

Secara etimologis, Manajemen berasal dari kata "*Manage*" yang memiliki makna Memimpin, Membimbing, dan Mengatur.³⁹ Seorang ahli terkemuka dalam bidang Manajemen, yaitu Mulyono, menjelaskan bahwa Manajemen adalah sebuah proses, yaitu rangkaian aktivitas yang terdiri dari empat sub-aktivitas, dan setiap sub-aktivitas ini memiliki peran mendasar. Keempat sub-aktivitas ini, yang dikenal dalam dunia Manajemen dengan singkatan POAC, melibatkan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan/Penilaian (Controlling).⁴⁰ Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan pengelolaan sumber daya yang tersedia, yang meliputi empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

George R. Terry dalam Yaqien menyatakan bahwa fungsi manajemen mencakup aktivitas-aktivitas berikut:

³⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009). Hal. 16.

⁴⁰ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Hal. 19.

- a. Perencanaan (planning): Ini mencakup kegiatan seperti penyusunan anggaran, perumusan program, pengambilan keputusan, dan peramalan.
- b. Pengorganisasian (organizing): Ini melibatkan struktur organisasi, pengumpulan sumber daya, dan perekrutan staf.
- c. Penggerakan (directing): Ini termasuk koordinasi, arahan, komando, motivasi, dan kepemimpinan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.
- d. Pengawasan (controlling): Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴¹

Dalam dunia pendidikan, proses manajemen dianggap sebagai sistem yang terdiri dari sub-sistem yang saling terkait. Setiap kegiatan dalam proses tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Meskipun perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan mungkin dilakukan oleh unit-unit kerja yang berbeda, namun mereka merupakan bagian integral dari satu kesatuan. Apabila integrasi antara keempat kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan

⁴¹ Nurul Yaqien, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah," *MADRASAH* Vol. 7, No. 2 (Juni 2015).

baik, maka siklus proses tersebut akan menjadi fondasi bagi perkembangan dan peningkatan kualitas kerja secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Manajemen adalah proses yang tak terpisahkan dalam mengelola organisasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat fungsi utama dalam Manajemen (POAC) saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai kesuksesan organisasi.

Kata "Mu'adalah" berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata "Adala", "Yu'adilu" dan "Mu'adalatan". Kata-kata ini memiliki makna persamaan atau kesetaraan. Mu'adalah didefinisikan sebagai proses penyetaraan antara institusi pendidikan, baik di pondok pesantren maupun di luar pesantren. Penyetaraan ini dilakukan dengan menggunakan kriteria yang adil dan terbuka. Tujuan dari proses Mu'adalah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendidikan di pesantren.⁴² Sebelum peraturan ini diterbitkan, Pesantren Mu'adalah memiliki fleksibilitas dalam kurikulum dan struktur pendidikannya. Namun, setelah PP Nomor 55/2007, Pesantren Mu'adalah diarahkan untuk menjadi Pendidikan Diniyah Menengah Atas (PDMA). PDMA merupakan bentuk pendidikan keagamaan Islam formal tingkat menengah dengan kurikulum dan struktur pendidikan yang sesuai dengan standar

⁴² M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009). Hal. 11.

nasional. Perubahan peran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pesantren Mu'adalah dan memastikan kesetaraan peluang pendidikan bagi semua santri. Dalam pedoman Kementerian Agama mengenai Pesantren mu'adalah, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren bahwa Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.⁴³

Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam tradisional yang bertujuan untuk mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan penekanan pada moralitas Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Secara etimologis, istilah "pesantren" berasal dari kata "santri" dengan awalan "pe" dan akhiran "an," yang merujuk kepada tempat tinggal para santri. Kata "santri" sendiri merupakan penggabungan antara suku kata "sant" (manusia baik) dan "tra" (suka menolong), sehingga secara harfiah, pesantren dapat diartikan sebagai tempat di mana manusia diajar menjadi individu yang baik.⁴⁴ Oleh karena itu, pesantren dapat diartikan sebagai

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.

⁴⁴ Manfred Ziemek, Dkk, *Pesantren dalam perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986). Hal. 8.

tempat di mana individu diajar dan dibimbing untuk menjadi individu yang baik dalam nilai-nilai Islam. Pesantren, yang juga dikenal dengan nama Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lainnya, adalah lembaga pendidikan dan sosial yang berbasis masyarakat. Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat secara luas. Tujuan utama pesantren adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam. Ajaran ini diwujudkan melalui sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya..⁴⁵

Dari beberapa teori terkait manajemen pendidikan mu'adalah pondok pesantren yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan mu'adalah di pondok pesantren merupakan proses pengelolaan dan pengaturan pendidikan di pesantren dengan tujuan mencapai kesetaraan dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini mencakup empat sub-aktivitas utama yang dikenal sebagai POAC, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan/Penilaian (Controlling). Melalui manajemen pendidikan Mu'adalah, pesantren berusaha

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.

memenuhi standar pendidikan formal Islam tingkat menengah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam konteks manajemen pendidikan Mu'adalah, pesantren harus mengembangkan kurikulum khusus yang mencerminkan karakteristik pesantren sambil tetap memenuhi persyaratan pendidikan formal Islam tingkat menengah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, manajemen pendidikan muadalah di pondok pesantren mencakup berbagai upaya untuk memadukan aspek tradisional dan formal dalam pendidikan Islam.

2. Kebijakan Pendidikan Nasional Terkait Pendidikan Mu'adalah

Pondok pesantren, sebagai salah satu bagian dari subsistem pendidikan nasional di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dan memiliki potensi yang unik yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Konsep ini dapat ditemukan dalam isi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana beberapa pasalnya secara khusus menekankan pentingnya pendidikan keagamaan. Contohnya, pasal 30 ayat (1) dari UU tersebut menyatakan bahwa "Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agama mereka dan/atau menjadi pakar dalam ilmu agama."⁴⁶

Lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pada pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa "Pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar dapat memenuhi peran yang mengharuskan mereka untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli dalam agama mereka serta mengamalkan ajaran agama tersebut."⁴⁷ Pendidikan keagamaan yang disebutkan di atas merujuk pada pondok pesantren, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 pasal 26 ayat (2), yang menyelenggarakan pendidikan diniyah di tingkat dasar dan menengah.

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membawa perubahan signifikan dalam skema pendidikan Muadalah. UU ini mendefinisikan Muadalah sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan di pesantren dengan kurikulum yang berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah. Kurikulum Muadalah dirancang untuk mengembangkan kekhasan pesantren dan mengikuti pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. Perubahan

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Sistem Pendidikan Nasional*, II (Bandung: Fokusmedia, 2003). Hal. 43.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*.

ini menandakan pengakuan resmi Muadalah sebagai jalur pendidikan formal di Indonesia, dan membuka peluang bagi santri Muadalah untuk mendapatkan ijazah formal yang setara dengan sekolah formal lainnya..⁴⁸ Dengan adanya peraturan ini, pesantren tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Meskipun demikian, pengakuan terhadap pesantren tetap dijaga, dan hal ini membuka peluang bagi pesantren dalam beberapa aspek. Pertama, pesantren memiliki otonomi penuh dalam mengelola kurikulum pendidikan mereka. Kedua, pesantren dapat mempertahankan identitas dan karakteristik unik mereka. Ketiga, pesantren akan menerima pengakuan sejajar dengan lembaga pendidikan umum setara.

Sebagai akibatnya, pesantren tidak akan terikat oleh batasan-batasan aturan seperti sebelumnya. Peluang besar terbuka bagi pesantren untuk mengembangkan kembali keunggulan mereka, sebagaimana yang terlihat pada abad ke-17 ketika pesantren banyak melahirkan ulama besar yang terkenal di tingkat internasional melalui karya-karya mereka. Masa depan menjanjikan peluang untuk menggabungkan pengetahuan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.

tradisional dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing pesantren.

Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, Mu'adalah merujuk pada proses penyetaraan atau penilaian yang dilakukan terhadap institusi pendidikan, termasuk pesantren, dengan standar tertentu yang sudah ditentukan. Tujuan dari Mu'adalah adalah untuk memastikan bahwa institusi-institusi pendidikan tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari proses Mu'adalah ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan layanan pendidikan di pesantren dan institusi pendidikan lainnya.

Dengan demikian, Mu'adalah mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional, sambil tetap mempertahankan identitas dan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.

B. Kajian Integrasi

1. Manajemen Pendidikan

Menurut Parker, manajemen dapat diartikan sebagai keahlian dalam menjalankan tugas melalui kolaborasi orang-orang. Sedangkan, dalam pengertian yang lebih luas, manajemen mencakup perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian

(P4) sumber daya dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien.⁴⁹ Ramayulis mengemukakan pandangan serupa bahwa inti dari manajemen adalah al-tadbir, yang merujuk pada konsep pengaturan. Kata ini berasal dari kata dabbara yang sering digunakan dalam Al-Quran,⁵⁰ seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: *“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”*

Dari isi ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam semesta (Al Mudabbir/manager). Tatanan yang teratur dalam alam ini merupakan bukti keagungan Allah SWT dalam mengelolanya. Namun, karena manusia, yang merupakan ciptaan Allah SWT, diberikan peran sebagai pemimpin di bumi, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan merawat bumi ini dengan baik, sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini.

⁴⁹ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hal. 5.

⁵⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Hal. 362.

Pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam UU tentang SISDIKNAS No 2 Tahun 2003, pada dasarnya merupakan upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, termasuk aspek spiritual, pengendalian diri, perkembangan kepribadian, serta rasa kebangsaan dan kesetiaan pada negara.⁵¹ Drs. Hasan Basri, M.Ag dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si dalam buku mereka tentang Ilmu Pendidikan Islam Jilid II, menggambarkan pendidikan sebagai proses pembinaan generasi muda dalam masyarakat. Semua warga negara berhak mendapatkan akses ke pendidikan, dan sistem pendidikan harus dapat memastikan kesempatan pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan, dan meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi perubahan zaman, tantangan lokal, nasional, bahkan global. Semua ini perlu dilakukan melalui perencanaan, arahan, dan upaya yang berkelanjutan.⁵² M. Quraish Shihab, dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, mengemukakan bahwa dasar dari pendidikan dalam Islam adalah tauhid. Karena tauhid adalah konsep yang bersumber dari Al-Qur'an, maka sangatlah penting bahwa pendidikan didasarkan pada

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵² Beni Ahmad Saebani dan Hasan Basri, *Ilmu Pendidikan Islam*, II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

ajaran Al-Qur'an. Setelah melakukan penelusuran melalui Al-Qur'an dan terjemahannya serta mengkaji ayat-ayat dengan bantuan Mu'jam Al-Fadhil Al-Qur'an Al-Karim, kita dapat memahami bahwa untuk mengungkapkan makna pendidikan, tidak cukup hanya dengan satu kata, tetapi terdapat beberapa kata yang setara dalam hal ini. Ini adalah salah satu hal yang unik dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyampaikan makna pendidikan, termasuk di antaranya adalah Ta'lim dan Tarbiyah.⁵³

Secara bahasa, Ta'lim diartikan sebagai proses pengajaran (dalam bentuk masdar dari kata 'alama-yu'alimu-ta'liman), dan dalam konteks istilah, ini mengacu pada proses penyampaian pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan tanggung jawab. Abdul Fattah Jalal berpendapat bahwa Ta'lim adalah proses pengantar informasi, pemahaman, pengetahuan, dan tanggung jawab kepada individu.⁵⁴ Kata Ta'lim berasal dari kata dasar 'ilm, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam konteks Ta'lim, hal ini berarti memahami hakekat dari sesuatu. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang sesuatu disebut al-'alimah. Allah SWT disebut al-a'lim karena Dia adalah Yang Maha Mengetahui tentang segala sesuatu dan hakikatnya.⁵⁵

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

⁵⁴ Siti Khoirul Munawaroh, "Manajemen Pendidikan Dalam Al-Qur'an" (Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019). Hal. 20.

⁵⁵ Yayuli, "Istilah-Istilah Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad Saw," *Suhuf* 29, no. 1 (2017). Hal. 23.

Istilah “*Ta'lim*” memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi intelektual umat Islam. Dalam kitab “*Tarih at-Tarbiyah al-Islamiyah*” karya Ahmad Syalabi, yang dikutip oleh Yayuli, diungkapkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan pada masa awal Islam bahkan sebelumnya, dikenal dengan sebutan lembaga *Ta'lim* atau *kuttâb*. Pada waktu itu, lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan intelektualitas, bakat, etika, dan sebagainya. Dengan kata lain, lembaga *Ta'lim* adalah lembaga awal yang muncul dalam dunia Islam. Syalabi menjelaskan bahwa *kuttâb* adalah majelis pendidikan dan pengajaran, yang juga mencakup pembelajaran membaca dan menulis. Ignaz Goldziher, seperti yang dikutip oleh Syalabi, juga menggambarkan *kuttâb* sebagai lembaga pendidikan Alquran dan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah *Ta'lim* mungkin merupakan akar dari pendidikan dalam peradaban Islam.⁵⁶ Ini dapat dilihat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

⁵⁶ Ahmad Syalabi, *Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiyah* (Kasyyaf, 1954). Hal. 20-84.

Artinya: *“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"”*

Dalam konteks ayat tersebut, jika diterjemahkan ke dalam era milenial saat ini, interpretasi yang diajukan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi terkait dengan islamisasi pengetahuan yang diusung oleh model modernisasi Islam masih relevan.⁵⁷ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mukhibat dalam tulisannya yang berjudul "Islamisasi Pengetahuan dan Model Pengembangannya pada Madrasah." Ayat ini memberikan inspirasi untuk mendorong perkembangan pendidikan dan memberikan motivasi kepada umat Islam agar terus maju, bersifat progresif, dan selalu berusaha melakukan peningkatan yang berarti dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini menjadi penting mengingat persaingan yang ketat di era globalisasi saat ini.

Secara umum, istilah "tarbiyah" dapat ditarik kembali kepada tiga kata kerja yang memiliki makna berbeda. Pertama, kata *"raba-yarbu"* yang mengandung makna berkembang atau tumbuh. Kedua, *"rabiya-yarba"* yang artinya adalah tumbuh atau

⁵⁷ Mukhibat, "Islamisasi Pengetahuan dan Model Pengembangannya pada Madrasah," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 247–66.

berkembang, seperti dalam konteks pertumbuhan. Ketiga, "*rabba-yarubbu*" yang mencakup arti memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga, dan merawat, atau mendidik. Dengan demikian, istilah "tarbiyah" mencakup pemahaman yang luas, termasuk pertumbuhan, perbaikan, pengasuhan, dan pendidikan.⁵⁸

Dari segi asal-usul kata (etimologi), kata "tarbiyah" berasal dari kata "*raba-yarbu*>" dan kemudian lafal ini mengalami perubahan menjadi bentuk tsulatsi mazid.⁵⁹ Dalam buku "Tafsir Tarbawi, Mengungkap Pesan Al-Qur'an tentang Pendidikan," dijelaskan bahwa menurut Al-Baidlawy, kata "*al-rabb*" memiliki makna menyampaikan sesuatu secara bertahap. Fungsi kata "*al-rabb*" mengandung arti sebagai pemilik atau penguasa, yakni sebagai Tuhan yang harus diikuti dan sebagai pengatur.

Dalam Al-Qur'an, kata tarbiyah terulang sebanyak 952 kali dengan berbagai derivasinya.⁶⁰ di antara ayat yang menjelaskan tentang makna tersebut pada Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 24 yakni:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: "*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai*

⁵⁸ Shofjan Taftazani dan Maman Abdurrahman, *Konsep Tarbiyah (Pendidikan) Dalam Al-Quran (Sebuah Kajian Semantis Berdasar Ayat-Ayat Quran)* (Bandung: Mizan, 2003). Hal. 4.

⁵⁹ Taftazani dan Abdurrahman. Hal. 4.

⁶⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981).

Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Kata "*rabbayani*" (mendidik) yang telah disebutkan sebelumnya merupakan contoh dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, Allah mewajibkan anak-anak untuk selalu berbakti kepada orang tua mereka dengan cara yang paling baik. Berbakti kepada orang tua mencakup tindakan seperti patuh kepada mereka, berbicara dengan sopan, mengucapkan kata-kata yang baik, dan bersikap ramah kepada mereka.⁶¹

Muhammad Jamaludin al-Qosimi, sebagaimana yang dikutip oleh Alyalatiefah, mengartikan tarbiyah sebagai suatu proses bertahap untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu. Ini adalah upaya yang dilakukan secara bertahap dan berperingkat demi mencapai suatu tujuan. Di sisi lain, menurut Al-Asfahani, tarbiyah adalah proses bertumbuh secara perlahan-lahan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan individu. Dalam konteks ini, tarbiyah terkait dengan perkembangan manusia yang melibatkan aspek spiritual.

Namun, pengertian tarbiyah yang terkait dengan alam raya memiliki arti pemeliharaan dan penyediaan semua yang dibutuhkan

⁶¹ Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Quran Tentang Pendidikan*, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2008). Hal. 37.

untuk menjaga eksistensi suatu entitas.⁶² Pengertian tarbiyah dalam berbagai konteks yang telah disebutkan menggambarkan keragaman makna dan konsep yang terkait dengan kata tersebut. Ini mencerminkan bagaimana pengertian kata-kata dalam bahasa Arab, seperti "*tarbiyah*" sering kali memiliki beragam makna dan interpretasi tergantung pada konteksnya.

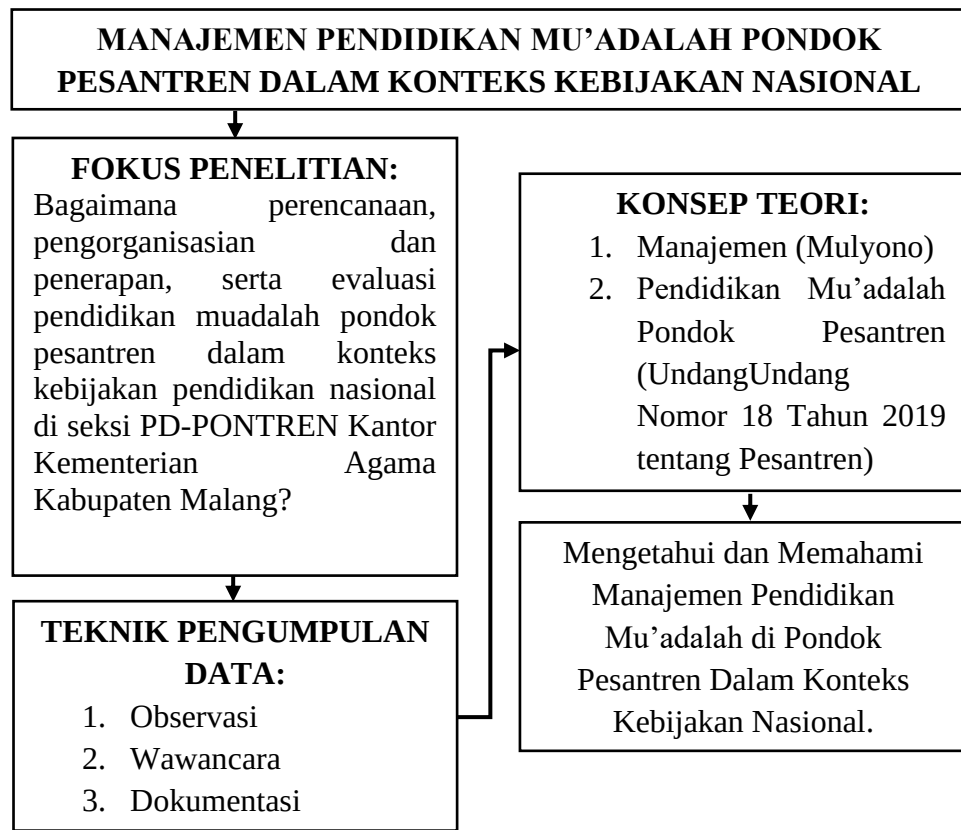
C. Kerangka Berpikir

Sugiyono menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan.⁶³ Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir digunakan untuk mengorganisasi dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Kerangka berpikir ini membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi penelitian, dan menginterpretasi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir ditarik dari fokus penelitian bagaimana manajemen pendidikan mu'adalah di pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:

⁶² Siti Khoirul Munawaroh, "Manajemen Pendidikan Dalam Al-Qur'an."

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 60.



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu fenomena tanpa melakukan intervensi pada subjek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian, dan hasilnya disampaikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah.⁶⁴

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus dengan maksud untuk mengungkap dan mendapatkan informasi secara menyeluruh dan mendalam.⁶⁵ Pendekatan ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang kondisi dan fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya (Bandung: Remaja Kerta Jaya, 1998). Hal. 6.

⁶⁵ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, vol. 21 (Bandung: Alfabeta, 2006). Hal. 35.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2024 hingga April 2024 di Seksi Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Supranto merupakan kumpulan elemen yang bisa berupa individu, lembaga, atau benda yang akan menjadi fokus penelitian.⁶⁶ Dalam konteks penelitian ini, objeknya adalah:

1. Kepala Seksi PD-PONTREN, Dr. H. Muhammad Arifin, M.Pd selaku pemangku kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan pendidikan diniyyah dan pondok pesantren, khususnya di Kabupaten Malang.
2. Bapak Rakhmat H, S.H, M.Si. selaku staff seksi PD PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.
3. Kepala SPM Ulya Roudlotul Bayan Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin selaku pemangku kebijakan dan keputusan lembaga pendidikan muadalah pondok pesantren roudlotul muhsinin.

⁶⁶ Johannes Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survei & Eksprimen* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000). Hal. 21.

D. Instrumen Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya sebagai pengemban hasil penelitian.⁶⁷ Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti hadir dengan tujuan untuk mengidentifikasi data yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, selektif, dan sungguh-sungguh dalam mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh benar-benar relevan dan memiliki keabsahan yang terjamin.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yang mana sumber data merupakan aspek dari mana data dapat diperoleh.⁶⁸ Diantaranya:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.⁶⁹ Dalam hal ini data primer disini adalah Kepala Seksi PD-PONTREN dan Kepala SPM Ulya Roudlotul Bayan Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Data sekunder sering kali

⁶⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Hal. 121.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hal. 129.

⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987). Hal. 93.

berbentuk dokumen.⁷⁰ Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah tahap yang kritis dalam penelitian dan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan.⁷¹ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, adalah proses pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁷² Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini dipilih karena data yang diperlukan dapat diperoleh secara efektif melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Wawancara, melibatkan interaksi tatap muka antara peneliti dan responden, di mana pertanyaan diajukan secara lisan dan jawaban diberikan secara lisan pula. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam.⁷³
3. Dokumentasi, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, seperti buku, majalah, peraturan, notulen rapat,

⁷⁰ Suryabrata. Hal. 94.

⁷¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Riset Praktis Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2009). Hal. 93.

⁷² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal. 73.

⁷³ Usman. Hal. 93.

catatan harian, dan sebagainya.⁷⁴ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diharapkan dari metode dokumentasi termasuk bukti konkrit seperti berkas atau arsip mengenai manajemen kurikulum terintegrasi, profil madrasah, dan gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan langkah-langkah teknis berikut ini:

1. Reduksi Data

Tahap awal dalam analisis data adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses di mana data yang terkumpul disaring, dipilah, difokuskan, dan diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang relevan.⁷⁵ Pada tahap ini, peneliti akan mengurutkan dan memilih data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Model Data atau Penyajian Data

Langkah kedua dalam analisis data adalah penyajian data dalam bentuk model. Model ini merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dan mengambil tindakan yang sesuai. Penyajian data

⁷⁴ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999). Hal. 72.

⁷⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hal.

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menjadi panduan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data.⁷⁶ Pada tahap ini, data yang telah difokuskan akan disajikan sesuai dengan kerangka penelitian. Penyajian data ini akan terbagi menjadi dua bagian: pembahasan dan hasil penelitian..

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang mengacu pada tujuan penelitian.⁷⁷ Setelah mengkaji dan memahami data dari berbagai sumber, kesimpulan akan diambil sebagai hasil dari penelitian.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena hasil penelitian akan kehilangan makna jika tidak dapat dipercaya atau diakui sebagai valid. Dalam upaya mencapai kebenaran data, pendekatan yang digunakan mengacu pada pandangan Lincoln & Guba, yang

⁷⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). Hal. 143.

⁷⁷ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 212.

menggabungkan teknik-teknik berikut dalam proses pengumpulan dan analisis data:

1. Kredibilitas (Keterpercayaan)

Upaya untuk meningkatkan keterpercayaan proses, interpretasi, dan temuan penelitian dilakukan melalui ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk mengamati dan melakukan wawancara dengan sumber data yang sudah ditemui sebelumnya atau yang baru. Dengan melakukan pengamatan berulang, diharapkan hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi lebih kuat, lebih terbuka, dan lebih dipercayai.⁷⁸ Fokus dari perpanjangan pengamatan adalah untuk memeriksa perubahan dalam data yang telah diperoleh sehingga data tersebut dapat dianggap kredibel.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pendekatan yang digunakan untuk memverifikasi data melalui berbagai sudut pandang atau sumber yang berbeda. Dalam konteks ini, terdapat empat jenis triangulasi yang dapat digunakan:⁷⁹

- a. Triangulasi sumber:⁸⁰ Data diperiksa dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan kredibilitasnya.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal. 268.

⁷⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung*. Hal. 330.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal. 274.

- b. Triangulasi metode:⁸¹ Data diperiksa dengan menggunakan teknik yang berbeda dari sumber yang sama. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui wawancara dapat diverifikasi dengan melakukan observasi.
- c. Triangulasi data:⁸² Data dicek dengan mengunjungi informan yang telah diwawancara sebelumnya untuk melakukan pengecekan atau verifikasi data yang telah diambil oleh peneliti.
- d. Triangulasi teori:⁸³ Pendekatan ini melibatkan penggunaan dua atau lebih teori yang berbeda untuk membandingkan dan memadukan informasi. Hal ini memerlukan perancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang komprehensif.

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dan merapkannya dalam bentuk dokumen tertulis, langkah selanjutnya adalah kembali ke lokasi dilaksanakannya penelitian untuk melakukan pengecekan, koreksi, dan verifikasi data. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan apakah data yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan sesuai dengan

⁸¹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 219-220.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Hal. 274.

⁸³ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 221.

kenyataan yang ada di lapangan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang berakar dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kebangsaan Indonesia, sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang mendorong terciptanya generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Pesantren, sebuah institusi pendidikan Islam yang didirikan oleh individu, yayasan, atau organisasi masyarakat, bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., serta mengajarkan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam yang mencerminkan sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderat, dan kearifan lokal Indonesia. Melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat, pesantren berperan dalam memperkuat identitas keislaman dan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan di pesantren menekankan pada pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan pesantren, yang berbasis pada pengajaran kitab kuning atau dirasah Islamiah. Pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan para muallimin yang mampu menjadi pemimpin dan pendidik dalam masyarakat, dengan menekankan nilai-nilai agama Islam dan pengetahuan yang relevan.

Pendidikan muadalah merupakan bagian dari pendidikan pesantren yang diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal. Kurikulumnya juga didasarkan pada kekhasan pesantren, dengan menggunakan kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagai dasar pengajarannya. Pendidikan ini disusun secara terstruktur dan

berjenjang untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada siswa, dengan tujuan menghasilkan individu yang tidak hanya berilmu agama, tetapi juga siap berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dengan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, pesantren tidak hanya mencetak para muallimin yang berilmu, tetapi juga individu yang siap menjadi pemimpin yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara, sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas.

A. Paparan Data

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang terbentuk dari upaya untuk mengintegrasikan beberapa instansi Departemen Agama di tingkat II Kabupaten Malang menjadi satu entitas yang lebih terpadu. Hal ini dilakukan dengan menghapuskan tugas administratif yang tersebar di berbagai direktorat, jawatan, dan dinas, serta mengalihkannya ke Direktorat Jenderal dan perwakilan provinsi dan kabupaten. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1972 menjadi landasan pembentukan perwakilan Departemen Agama di tingkat kabupaten/kotamadya Malang. Kemudian, pada tahun 2010, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 yang mengubah penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, nama lembaga tersebut pun berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kesatuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Agama di tingkat daerah.

Perubahan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai unit kerja di tingkat kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan urusan agama. Dengan penyatuan menjadi Kantor Kementerian Agama, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal keagamaan dapat lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan umat. Selain itu, langkah ini juga memberikan gambaran tentang evolusi dan adaptasi struktur pemerintahan di Indonesia dalam mengikuti perubahan kebutuhan dan dinamika sosial yang terjadi seiring waktu.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang terletak di Jl. Kolonel Sugiono Nomor 266, Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Kantor ini dipimpin oleh kepala kantor yaitu Drs, Sahid, M.M.

1. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis terkait pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat setempat. Selain itu, kantor ini juga melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan bimbingan dalam beragama, termasuk dalam hal haji, umrah, zakat, dan wakaf, serta pendidikan agama dan keagamaan. Pembinaan kerukunan umat beragama juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Selanjutnya, kantor ini bertugas dalam pengelolaan administrasi dan informasi, koordinasi

perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan, serta menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat untuk memastikan pelaksanaan tugas Kementerian di tingkat Kabupaten/Kota berjalan lancar.

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP”.

Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk menciptakan sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, hidup dalam harmoni dan kerukunan antarumat beragama, memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual yang tinggi, serta meraih kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, visi ini mengarahkan upaya Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan keagamaan yang holistik, serta berperan aktif dalam membangun kehidupan beragama yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Adapun misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Malang
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan wawasan keagamaan
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan toleransi dalam kehidupan beragama
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan sesama dan antar umat di Kabupaten Malang
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RA, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Malang.
- 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, integritas, bersih dan melayani.

3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kementerian agama Kabupaten Malang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Kantor, Drs. Sahid, M.M., dibantu oleh Kasubbag TU, Sonhaji, S.Ag, M.H. Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor, terdapat beberapa seksi yang menangani bidang-bidang khusus, yaitu:

- 1) Bimbingan Masyarakat Islam: Dipimpin oleh Ahmad Fanani, S.Ag, bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat Islam di wilayah Kabupaten Malang.
- 2) Pendidikan Madrasah: Dipimpin oleh Drs. Su'ib, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan madrasah di wilayah Kabupaten Malang.

- 3) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Dipimpin oleh Dr. Muh. Arifin, M.Pd, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan diniyah dan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Malang.
- 4) Pendidikan Agama Islam: Dipimpin oleh Rasyidi, S.Ag, M.Si, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Malang.
- 5) Penyelenggara Haji dan Umroh: Dipimpin oleh Abd. Salam, S.Ag, M.Sy., bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umroh bagi masyarakat Kabupaten Malang.
- 6) Selain itu, terdapat juga Penyelenggara Zakat dan Wakaf, M. Ali Imron Z, S.Pd, M.Pd., yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat dan wakaf di wilayah Kabupaten Malang.
- 7) Kemudian, ada Penyelenggara Kristen, Koranti Ampera H, M.Pd.K., yang bertanggung jawab atas pembinaan umat Kristen di wilayah Kabupaten Malang.
- 8) Lalu, ada Penyelenggara Katolik, Drs. Sarju, M.SI., yang bertanggung jawab atas pembinaan umat Katolik di wilayah Kabupaten Malang.
- 9) Terakhir, ada Penyelenggara Hindu, Kudari, S.Ag., yang bertanggung jawab atas pembinaan umat Hindu di wilayah Kabupaten Malang.

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan Muadalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pendidikan pesantren yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perencanaan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Muadalah di pondok pesantren. Dalam mengembangkan pendidikan muadalah di pondok pesantren, tidak dapat dipisahkan dari kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh kebijakan pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren haruslah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Sebagai institusi pendidikan yang berperan penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan perencanaan pendidikan muadalah dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional yang lebih luas. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Rakhmat selaku staff seksi PD-PONTREN.

“Pada tahap perencanaan ini, yang pertama kami pastikan untuk mengkaji kembali apa saja yang dibutuhkan untuk mengadakan satuan pendidikan muadalah yang selanjutnya kita sebut SPM dalam juknis pendirian satuan pendidikan muadalah tahun 2021, atau bisa juga disebut dengan mempelajari kembali regulasi dan kebijakan terkait pendidikan muadalah. Hal ini dilakukan untuk menjamin seluruh proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab bagi

seluruh pemangku kepentingan khususnya seksi PD-PONTREN ini.”⁸⁴

Dalam wawancara tersebut, bapak Rakhmat menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh aspek perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi regulasi maupun kebijakan. Mereka menyadari bahwa pemahaman yang mendalam terhadap regulasi dan kebijakan tersebut akan memastikan kelancaran proses perencanaan dan pengelolaan SPM secara keseluruhan. Selain itu, dalam proses perencanaan PD-PONTREN juga menekankan aspek-aspek yang dipertimbangkan serta dibutuhkan dalam mendirikan pendidikan muadalah.

“Disini masuknya analisis kebutuhan dalam perencanaan ya, jadi apa (administrasi) yang harus dipenuhi pihak pondok yang mengajukan muadalah dan dibutuhkan oleh PD-PONTREN itu kami sosialisasikan dokumen-dokumen beserta syarat yang harus dipenuhi. Ini juga bisa disebut dengan persiapan pengajuan permohonan.”⁸⁵

Pentingnya analisis kebutuhan dalam perencanaan dapat dilihat dari upaya untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah dipenuhi sebelum mengajukan permohonan. Ini mencakup pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak pondok, sehingga memastikan bahwa permohonan tersebut memiliki peluang yang lebih baik untuk disetujui. Dalam konteks ini, sosialisasi dokumen-dokumen

⁸⁴ Rakhmat Hidayat, Wawancara Staff Seksi PD-PONTREN, 4 Maret 2024.

⁸⁵ Rakhmat Hidayat.

beserta syarat yang harus dipenuhi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pihak pondok memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan muadalah. Ini juga memastikan bahwa proses pengajuan permohonan berjalan lancar dan tidak terhambat oleh kekurangan administrasi.

Secara tidak langsung, dari ucapan bapak Rakhmat tersebut juga berarti terdapat bentuk pengoordinasian perencanaan dengan pihak yang mendaftarkan. Seperti yang di lanjutkan oleh bapak Rakhmat.

“Melalui koordinasi ini, diharapkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh PD-PONTREN dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pondok pesantren yang bersangkutan serta masyarakat yang terlibat.”⁸⁶

Koordinasi antara pihak yang mengajukan muadalah (permohonan) dan PD-PONTREN sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh PD-PONTREN dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni memberikan manfaat yang optimal bagi pondok pesantren yang bersangkutan dan masyarakat yang terlibat.

Sejalan dengan pernyataan bapak Rakhmat tersebut, dalam proses perencanaan beserta kegiatan yang termasuk perencanaan didalamnya, hal ini dibenarkan adanya bahwa proses perencanaan yang telah berjalan selama ini, dimulai dari kajian ulang terhadap regulasi yang berlaku dan terbaru hingga proses koordinasi antara seksi PD-

⁸⁶ Rakhmat Hidayat.

PONTREN dengan pihak pondok yang mengajukan pendirian pendidikan muadalah. Sebagaimana yang dibenarkan dan ditambahkan oleh bapak Muhammad Arifin selaku kepala seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

“Seluruh rangkaian perencanaan yang sudah dijelaskan oleh pak Rakhmat itu sudah lengkap dan sesuai dengan regulasi sekarang, cuma yang perlu ditekankan disini (proses perencanaan) adalah keselarasan antara perencanaan yang dibuat pihak pondok dengan tujuan dari pendidikan muadalah itu sendiri dan peran PD-PONTREN disini juga bisa dikatakan sebagai penengahnya, apakah sudah sesuai, selaras antara keduanya.”⁸⁷

Hal ini menegaskan bahwa proses perencanaan yang telah diuraikan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Kementerian Agama. Pentingnya keselarasan antara perencanaan pondok pesantren dengan tujuan pendidikan muadalah disoroti oleh Bapak Muhammad Arifin. Ini menunjukkan bahwa PD-PONTREN tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga fokus pada substansi pendidikan yang dimiliki oleh pondok pesantren khususnya pendidikan muadalah.

Peran PD-PONTREN sebagai penengah antara pihak pondok pesantren dan tujuan pendidikan muadalah menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian antara keduanya. Ini menekankan bahwa PD-PONTREN bukan hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator maupun konselor untuk

⁸⁷ Muhammad Arifin, Wawancara Kepala Seksi PD-PONTREN, 4 Maret 2024.

memastikan terciptanya harmoni antara perencanaan dan tujuan pendidikan muadalah. Dalam hal ini bapak Muhammad Arifin melanjutkan terkait keselarasan perencanaan.

“Contohnya dari bentuk keselarasan PD-PONTREN ini jadi, suatu ketika itu ada pondok di Malang yang ingin mendirikan pendidikan muadalah, setelah ngobrol-ngobrol sama pihak pondok itu ternyata pondok tersebut sudah memiliki lembaga pendidikan formal, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata juga santrinya tidak banyak. Karena memang dari pertimbangan kita yang mengacu pada keputusan dirjen yang terbaru salah satunya yaitu mengenai jumlah santri dan dengan melihat kalau disana sudah ada pendidikan formalnya ya kami menyarankan untuk lebih fokus kepada pendidikan formalnya, karna kalau santrinya nggak ada gimana? Atau bahkan pendidikan formal yang sudah ada malah semakin buruk bagaimana? Itu pertimbangan dari kita dan pihak pondok pun akhirnya sependapat.”⁸⁸

Bapak Muhammad Arifin mengungkapkan sebuah contoh konkret tentang bagaimana PD-PONTREN memastikan keselarasan dalam mendirikan pendidikan muadalah dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan. Kasus ini terjadi ketika sebuah pondok di Malang ingin mendirikan pendidikan muadalah. Namun, setelah berdiskusi lebih lanjut, diketahui bahwa pondok tersebut sudah memiliki lembaga pendidikan formal dan jumlah santri yang terbatas. Dalam hal ini, PD-PONTREN melakukan investigasi lebih lanjut dan menemukan bahwa pendidikan formal yang sudah ada pun memiliki tantangan tersendiri.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal (Dirjen) yang menyangkut

⁸⁸ Muhammad Arifin.

jumlah santri, serta kondisi pendidikan formal yang sudah ada, PD-PONTREN mengambil keputusan untuk menyarankan pondok tersebut untuk lebih fokus pada pengembangan pendidikan formal yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanpa keberadaan santri yang cukup, pendirian pendidikan muadalah mungkin tidak akan efektif. Selain itu, adanya risiko bahwa upaya pendirian pendidikan muadalah baru justru dapat memperburuk kondisi pendidikan formal yang sudah ada.

Pendekatan yang diambil oleh PD-PONTREN dalam kasus ini menunjukkan komitmen untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan lokal, regulasi, dan tujuan pendidikan. Dengan berdialog dan berkoordinasi dengan pihak pondok, mereka dapat mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, yaitu fokus pada pengembangan pendidikan formal yang sudah ada untuk memaksimalkan manfaat pendidikan bagi santri dan masyarakat setempat.

Selanjutnya keseluruhan dalam proses perencanaan yang telah disampaikan oleh pihak PD-PONTREN sebelumnya, telah divalidasi oleh pihak Pendidikan Muadalah Roudlotul Bayan yang merupakan satu satunya pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin operasional di Kabupaten Malang.

“Benar sekali, yang dikatakan sama pak Rakhmat, pak Arifin itu benar kalau kita mengkoordinasikan terkait perencanaan. Jadi awalnya pondok ini itu pondok salaf yang 100% salaf, kemudian seiring berjalannya waktu banyak orang

bertanya tentang ijazah, kenapa kok nggak dapet ijazah sedangkan anak santri juga sama-sama belajar seperti sekolah pada umumnya. Kemudian kyai pondok Ploso menyarankan agar mendirikan pendidikan muadalah. Setelah dari ploslo, kemudian pengasuh mendiskusikan lagi, karena memang yang jadi pertimbangan saat itu adalah amanat dari muassis pondok yang tidak membolehkan adanya pendidikan formal. Disamping itu pengasuh juga mempelajari bagaimana sistem muadalah, mulai dari administrasi sampai selesai. Setelah itu akhirnya pengasuh setuju dengan adanya muadalah, dan langsung mengurus di Kemenag Kabupaten.”⁸⁹

Dari pernyataan bapak Moh Muammilul Ulum, mengungkapkan bahwa keputusan untuk mendirikan pendidikan muadalah di pondok pesantren tersebut diawali dari perubahan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat sekitar. Pondok pesantren awalnya berorientasi pada pendidikan salaf yang tidak memberikan ijazah formal. Namun, dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan terkait ijazah, pengasuh dan kyai pondok mulai mempertimbangkan pendirian pendidikan muadalah sebagai alternatif. Diskusi dan kajian menyeluruh dilakukan, termasuk mempertimbangkan amanat dari muassis pondok yang tidak membolehkan pendidikan formal. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem muadalah, termasuk aspek administratifnya, pengasuh dan kyai pondok kemudian setuju untuk mendirikan pendidikan muadalah. Proses ini menekankan pentingnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta keselarasan dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh pondok pesantren.

⁸⁹ Moh Muammilul Ulum, Wawancara Sekertaris Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan, 27 Maret 2024.

Pentingnya koordinasi dan kajian mendalam dalam proses perencanaan pendidikan muadalah juga tercermin dalam pernyataan tersebut. Proses tersebut tidak hanya dilakukan secara internal oleh pengasuh dan kyai pondok, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, seperti kyai dari pondok Ploso dan muassis pondok. Diskusi ini memungkinkan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai yang terlibat dalam keputusan tersebut. Dengan demikian, perencanaan pendidikan muadalah tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan praktis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh pondok pesantren.

Langkah-langkah yang diambil dalam proses perencanaan pendidikan muadalah menyoroti pentingnya keterbukaan terhadap perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan zaman. Meskipun awalnya pondok pesantren memiliki kebijakan yang menolak adanya pendidikan formal, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan potensi pendidikan muadalah, pengasuh dan kyai pondok memutuskan untuk mengubah kebijakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Dari paparan data terkait perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan tersebut melibatkan beberapa tahapan yang sangat penting

dan memerlukan koordinasi yang baik antara pihak terkait. Pertama, perencanaan pendidikan muadalah haruslah sejalan dengan regulasi dan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konteks tersebut. Hal ini menegaskan komitmen pondok pesantren untuk menyelaraskan pendidikan muadalah dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, dalam proses perencanaan tersebut, pentingnya analisis kebutuhan menjadi fokus utama, dimana pihak pondok pesantren harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi sebelum mengajukan permohonan pendirian pendidikan muadalah. Sosialisasi dokumen-dokumen beserta syarat yang harus dipenuhi menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi pihak pondok pesantren.

Ketiga, koordinasi antara pihak pondok pesantren dengan PD-PONTREN merupakan hal yang krusial dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pendidikan muadalah dengan tujuan dan regulasi yang berlaku. PD-PONTREN berperan sebagai penengah yang membantu memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pondok pesantren dan masyarakat yang terlibat.

Dengan demikian, perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren tersebut telah melibatkan proses yang komprehensif,

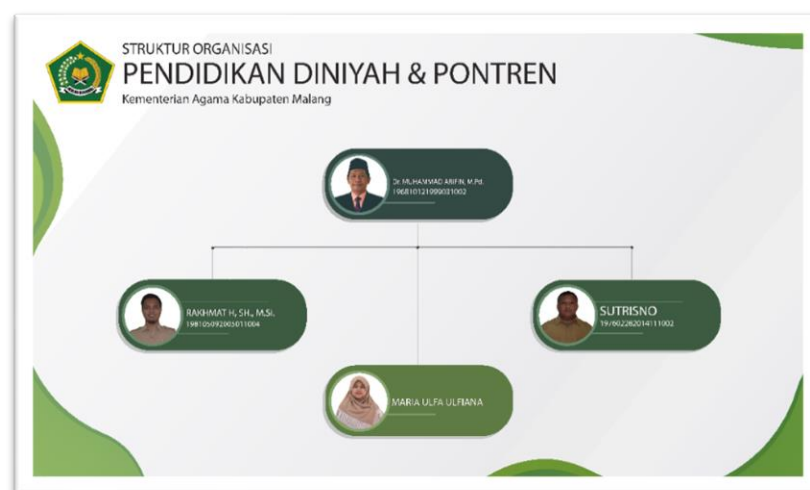
responsif terhadap perubahan, serta memperhatikan kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan pendidikan nasional. Kolaborasi antara berbagai pihak serta analisis yang mendalam tentang kebutuhan lokal menjadi kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah di pondok pesantren tersebut.

2. Pengorganisasian dan Penerapan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan muadalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pendidikan pesantren yang diakui dan difasilitasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks kebijakan pendidikan nasional agar dapat terintegrasi dan bersinergi dengan sistem pendidikan formal. Pentingnya pengorganisasian dan penerapan Pendidikan Muadalah dalam konteks kebijakan pendidikan nasional tidak bisa dipandang remeh. Integrasi yang kokoh dan sinergis dengan sistem pendidikan formal menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan zaman.

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang merupakan unit yang bertanggung jawab atas koordinasi, monitoring, dan pengembangan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang salah satu di dalamnya meliputi satuan pendidikan muadalah di wilayah Kabupaten Malang. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, seksi ini memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional serta memastikan bahwa pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren dan lembaga diniyah memiliki kualitas dan standar yang sesuai.

Seksi PD-PONTREN dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibantu oleh beberapa staf dengan keahlian di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Berikut struktur organisasinya:



Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi PD-PONTREN

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd., seorang Pembina Tk. I (IV/b) dengan NIP 19681012 199903 1 002, mengemban tanggung jawab

sebagai Kepala Seksi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Beliau memiliki peran sentral dalam mengkoordinir berbagai tugas dan fungsi Seksi PD. Pontren, termasuk: (1). Mengkoordinir proses perizinan operasional berbagai lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, LPQ, PKPPS, PDF, SPM, dan Mah'ad Aly. (2). Mengatur proses ujian kesetaraan PKPPS, Imtihan Wathani PDF, Ujian SPM, dan UAMBN Madin. (3). Mengelola EMIS Pontren dan berbagai program bantuan melalui aplikasi SIMBA, PIP, BOS, dan BPPDGS. (4). Menyusun, mengatur, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh Program Kerja PD. Pontren. (5). Melaporkan secara menyeluruh dan terpadu berbagai usulan, saran, kegiatan, dan program kerja Seksi PD. Pontren kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang. (6). Memantau Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. (7). Melakukan Penyuluhan Hukum dan Pesantren Ramah Anak bagi santri Pondok Pesantren, MDT, dan LPQ. (8). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Rakhmat Hidayat, S.H., M.Si., dengan NIP 19810509200511004 dan menjabat sebagai JFU Penyusun Program Anggaran dengan pangkat Pembina (IV/a). Tugasnya mencakup beberapa kegiatan, termasuk memproses pengajuan izin operasional untuk LPQ, mengolah data EMIS terkait pondok pesantren, madrasah diniyah, LPQ, PKPPS, SPM, dan PDF, serta memverifikasi data penerima bantuan seperti BOS, PIP, insentif guru/ustadz, BOP, dan

BPPDGS. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab atas verifikasi data peserta ujian kesetaraan ANBK, PDF, dan SPM, serta data guru/ustadz di pondok pesantren, madrasah diniyah, LPQ, PKKPS, PDF, dan mu'adalah di SIKAP. Pelayanan kepada masyarakat baik secara offline maupun online juga menjadi tanggung jawabnya. Selain tugas-tugas tersebut, beliau juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kebutuhan dan arahan yang diberikan.

Sutrisno, S.H., dengan NIP 197602282014111002, menjabat sebagai JFU Pengadministrasi Umum dengan pangkat Penata Muda (III/a). Tugasnya meliputi koordinasi fungsi dan tugas Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD. Pontren), termasuk proses izin operasional untuk pondok pesantren, madrasah diniyah, LPQ, PKPPS, PDF, SPM, dan Mah'ad Aly. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab atas koordinasi ujian kesetaraan, pengelolaan data EMIS Pontren, pelaksanaan bantuan keuangan, perancangan program kerja, pelaporan kegiatan, pemantauan pertanggungjawaban, serta penyuluhan hukum dan pembentukan lingkungan pesantren yang ramah bagi anak. Semua tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan arahan atasan dan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan Kementerian Agama Kabupaten Malang secara menyeluruh.

Maria Ulfa Ulfiana, S.Pd.I, yang menjabat sebagai PPNPN, memiliki tugas-tugas yang mencakup menerima dan mengagenda surat masuk/surat keluar kedinasan, memberikan pelayanan kepada

masyarakat baik secara offline maupun online, serta melaksanakan tugas sebagai back office (BO) PTSP PD. Pontren. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan EMIS Pontren, ujian nasional kesetaraan PKPPS, SPM, dan PDF, serta memproses legalitas ijazah kesetaraan PKPPS Ula/Wustho/Ulya di pondok pesantren. Tugasnya juga mencakup verifikasi pengajuan bantuan di SIMBA dan membantu sebagai front office (FO) di PTSP. Dengan berbagai tugas tersebut, beliau berperan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi layanan di lingkungan PTSP PD. Pontren.

Setelah melalui proses perencanaan yang matang, tahapan awal dalam penerapan pendidikan muadalah yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rakhmat:

“Pertama-tama mensosialisasikan pendidikan muadalah ini mulai dari pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sampai layanan pengaduan kepada pondok terkait, yang mana kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep, tujuan, dan metode pendidikan muadalah kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pendirian satuan pendidikan muadalah ini. Yang sosialisasi ya orangnya ini ini saja seperti yang ada di struktur; saya, pak Tris, bu Mar itu.”⁹⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pada tahap awal penerapan pendidikan muadalah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat, termasuk pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan layanan

⁹⁰ Rakhmat Hidayat, Wawancara Staff Seksi PD-PONTREN.

pengaduan kepada pondok terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep, tujuan, dan metode pendidikan muadalah kepada mereka. Dalam konteks ini, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan sosialisasi tersebut adalah mereka yang terdapat dalam struktur organisasi yang berhubungan dengan pendidikan muadalah. Dalam pernyataan tersebut, disebutkan bahwa yang akan melakukan sosialisasi adalah narasumber yang tercantum dalam struktur organisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pendirian satuan pendidikan muadalah, sehingga dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan muadalah. Selain itu sosialisasi yang berlangsung tersebut dilakukan dengan online maupun offline seperti yang dilanjutkan oleh bapak Rakhmat:

“Dulu sosialisasi dilakukan dengan offline atau *door to door* sekarang sudah zamannya digitalisasi dan komunikasi makin mudah dimanapun, jadi sekarang sosialisasi ini kami lakukan melalui whatsapp group yang isinya ya orang orang pondok di kabupaten malang. Dalam sosialisasi disini juga kami tekankan kepada pesantren yang ingin mendirikan pendidikan muadalah untuk mempelajari persyaratan yang dibutuhkan.”⁹¹

Dalam konteks tersebut, terjadi peralihan dari penggunaan pertemuan tatap muka menjadi pemanfaatan media digital, khususnya melalui WhatsApp Group. WhatsApp Group digunakan sebagai

⁹¹ Rakhmat Hidayat.

platform untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya orang-orang yang terlibat dalam pondok pesantren di Kabupaten Malang. Melalui grup WhatsApp, pesan-pesan terkait dengan pendidikan muadalah dapat disebarkan secara cepat dan efisien kepada anggota grup. Dengan memanfaatkan WhatsApp Group, proses sosialisasi pendidikan muadalah menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat mencapai target audiens secara luas dengan biaya yang relatif rendah serta tanpa terbatas oleh batasan geografis. Selain itu, penggunaan media digital juga menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tren teknologi yang semakin maju, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menyebarkan informasi tentang pendidikan muadalah kepada masyarakat.

Kemudian persyaratan yang dimaksud oleh bapak Rakhmat tersebut merupakan hal yang mendasari proses administrasi pendirian satuan pendidikan muadalah. Setelah proses sosialisasi selesai, langkah selanjutnya dalam penerapan pendidikan muadalah adalah melengkapi berkas. Dalam hal ini pesantren sebagai calon pesantren penyelenggara pendidikan muadalah mempersiapkan dokumen persyaratan pengajuan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Kemudian bapak Rakhmat melanjutkan tentang penerapan pendidikan muadalah.

“Pendirian satuan pendidikan muadalah ini perlu izin dari menteri setelah memenuhi persyaratan, syaratnya itu seperti IJOP pesantren, minimal tiga tahun yang dihitung mulai

berdirinya pesantren itu, kemudian sarpras yang memadai, dan lain lain.”⁹²

Pernyataan bapak Rakhmat mengindikasikan bahwa pendirian satuan pendidikan muadalah membutuhkan izin resmi dari Menteri setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan utamanya adalah memiliki Izin Operasional Pesantren (IJOP) yang menunjukkan bahwa pesantren telah diakui dan terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, pesantren juga harus telah beroperasi minimal selama tiga tahun sejak didirikannya. Selain syarat tersebut, pesantren juga memenuhi syarat-syarat yang lain yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Dengan demikian, pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya memenuhi persyaratan administratif dan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prasyarat utama dalam pendirian satuan pendidikan muadalah. Ini menunjukkan pentingnya regulasi dan standar yang harus dipatuhi oleh pesantren dalam menjalankan kegiatan pendidikan muadalah secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melanjutkan kepada tahap administrasi berikutnya seperti penjelasan lanjut oleh bapak Rakhmat.

“Ini kalau pondok sudah mempersiapkan pengajuan permohonan, kemudian berkas tersebut diserahkan ke kita melalui online. Kemudian setelah berkas masuk, kita akan mengecek lengkap atau tidaknya berkas itu. Kalau berkas masih belum lengkap kita akan kembalikan untuk dilengkapi dan upload kembali berkasnya. Nah, kalau berkas sudah lengkap dan

⁹² Rakhmat Hidayat.

memenuhi persyaratan, baru kita rencanakan visit ke pondok untuk verval. Begitu mas Iqballlll.”⁹³

Bapak Rakhmat menggambarkan proses pengajuan permohonan pendirian satuan pendidikan muadalah kepada pihak terkait. Proses ini dimulai dengan persiapan pengajuan permohonan oleh pesantren, yang kemudian mengirimkan berkas permohonan secara online kepada pihak terkait. Setelah berkas permohonan diterima, pihak terkait akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau berkas belum lengkap, pesantren akan diminta untuk melengkapinya dan mengupload kembali berkas yang sudah diperbaiki. Setelah berkas lengkap dan memenuhi semua persyaratan, pihak terkait akan merencanakan kunjungan (visit) ke pondok pesantren untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam berkas permohonan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Proses ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pesantren dalam mengajukan permohonan pendirian satuan pendidikan muadalah secara online, serta pentingnya memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang disampaikan dalam berkas permohonan untuk memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku sehingga pesantren dapat melanjutkan kepada tahap selanjutnya.

⁹³ Rakhmat Hidayat.

“Kalau kita sudah sudah verval ke pondok, baru pondok dapat rekom dari sini, setelah itu pondok mengajukan lagi berkas-berkas tadi ke Kanwil Provinsi Jawa Timur secara online juga dan menambahkan rekom dari kita. Setelah berkas diterima Kanwil, katakanlah berkasnya sudah lengkap ya, nah itu Kanwil juga melakukan visit ke pondok buat verval. Terus kanwil menerbitkan rekom juga untuk dilanjut pengajuan ke Dirjen Pendis pusat. Pengajuan ke pusat juga begitu, menyerahkan berkas, diterima, terus visit ke pondok untuk verval. Bedanya kalau pusat biasanya yang visit buat verval itu dari organisasi yang menaungi pendidikan muadalah atau FKPM.”⁹⁴

Proses lanjutan setelah verifikasi dan validasi (verval) dilakukan di tingkat lokal atau regional. Setelah dilakukan verifikasi ke pondok pesantren dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait, pondok pesantren kemudian mengajukan kembali berkas-berkas yang telah diperbaiki ke Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur secara online. Dalam proses ini, pondok pesantren juga menambahkan rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait setelah verifikasi lokal. Setelah berkas diterima oleh Kanwil, mereka akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keakuratan berkas tersebut. Jika berkas dianggap sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, Kanwil akan melakukan kunjungan ke pondok pesantren untuk melakukan verifikasi lanjutan. Setelah verifikasi selesai dilakukan oleh Kanwil, mereka akan menerbitkan rekomendasi untuk dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) pusat. Pengajuan ke pusat juga dilakukan secara serupa, yaitu dengan menyerahkan berkas dan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas oleh pihak pusat.

⁹⁴ Rakhmat Hidayat.

Selanjutnya, pihak pusat akan melakukan kunjungan ke pondok pesantren untuk melakukan verifikasi terakhir.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
 Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149
 Telpun (0341) 801131, Faksimile (0341) 803403
 Email: kabmalang@kemenag.go.id Website: http://malang.kemenag.go.id

Nomor : [REDACTED] 28 Juli 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Ijin Operasional Muadalah Tingkat Ulya

Yth. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia
 Cq. Dirjen Pendis Direktorat PD. Pontren Kemenag RI
 di Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin Nomor : 03/SP/PPRM/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ulya sebagaimana pada pokok surat, dan setelah meneliti kelengkapan berkas yang diajukan maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Madrasah Islamiyah Salafiyah Roudlotul Bayan
 Tingkat : Ulya
 Nama Pesantren : Ponpes Roudlotul Muhsinin
 NSPP : [REDACTED]
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan 450 Al Maqbul Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Untuk mengajukan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Ulya kepada Dirjen Pendis Direktorat PD. Pontren Kementerian Agama Republik Indonesia.

Demikian, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.




 Mustain

Gambar 3. Contoh Surat Rekomendasi Ijin Operasional

Perbedaan utama dalam proses verifikasi antara tingkat pusat dan tingkat lokal/regional adalah bahwa pada tingkat pusat, kunjungan untuk verifikasi biasanya dilakukan oleh organisasi yang menaungi

pendidikan muadalah atau Forum Komunikasi Pimpinan Muadalah (FKPM). Hal ini menunjukkan bahwa proses perizinan pendirian satuan pendidikan muadalah melibatkan beberapa tingkatan dan instansi terkait, serta memerlukan verifikasi dari berbagai pihak untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh pondok pesantren.

Selanjutnya, setelah melakukan proses administrasi dan telah selesai kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan izin pendirian satuan pendidikan muadalah.

“Setelah selesai semua administrasi itu baru Dirjen menetapkan izin pendirian pendidikan muadalah. Disini bisa kita sebut istilahnya proses administrasi buat mendirikan muadalah ini berlapis. Begituuu.”⁹⁵

Setelah semua proses administratif tersebut selesai dilalui, termasuk verifikasi dan kunjungan verval dari berbagai instansi terkait, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam akan menetapkan izin pendirian pendidikan muadalah. Proses ini menandai akhir dari rangkaian proses administrasi yang kompleks dan melibatkan banyak tahapan dan pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa proses administrasi untuk mendirikan pendidikan muadalah ini memiliki lapisan-lapisan yang harus dilewati oleh pondok pesantren. Mulai dari persiapan dokumen permohonan hingga kunjungan verifikasi dari tingkat lokal

⁹⁵ Rakhmat Hidayat.

hingga pusat, setiap tahapan memerlukan waktu, kerja keras, dan kesabaran dalam menyelesaikan berbagai persyaratan administratif. Kesulitan dan kompleksitas dalam proses administrasi ini menegaskan pentingnya keseriusan dan komitmen dari pondok pesantren dalam memperoleh izin pendirian pendidikan muadalah. Namun, setelah izin diperoleh, pondok pesantren dapat melanjutkan langkah-langkah berikutnya untuk memulai kegiatan pendidikan muadalah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dengan demikian, istilah "proses administrasi berlapis" menjadi gambaran yang tepat untuk menggambarkan rangkaian proses yang harus dilewati dalam mendirikan pendidikan muadalah, yang memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pondok pesantren dengan berbagai instansi terkait di tingkat lokal, regional, dan nasional. Dalam hal ini bapak Muhammad Arifin menanggapi dan menambahkan terkait proses implementasi yang sudah dijelaskan oleh bapak Rakhmat.

"Jadi proses penerapan di PD-PONTREN itu saya rasa sudah cukup kompleks ya untuk proses penerapan yang disini saya sebut administrasi, mulai dari mempersiapkan proses pengajuan permohonan tersebut sampai penetapan izin pendirian muadalah. itu kan tadi disebut sama mas Rakhmat proses yang berlapis ya, tapi ya memang yang terjadi seperti itu, karena pendidikan muadalah ini kaitannya dengan pondok yang salaf yang benar benar memperhatikan masa depan santrinya dan proses ini dibuktikan dengan adanya visitasi dari kita, dari kanwil, dan dari FKPM dan dari pusat juga, itu."⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Arifin, Wawancara Kepala Seksi PD-PONTREN.

Bapak Muhammad Arifin menambahkan bahwa proses penerapan administrasi di PD-PONTREN dalam mendirikan pendidikan muadalah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahapan. Mulai dari persiapan pengajuan permohonan hingga penetapan izin pendirian, proses ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dengan baik. Bapak Muhammad Arifin mengindikasikan bahwa proses tersebut merupakan proses yang berlapis, menunjukkan adanya serangkaian prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beliau juga menyoroti bahwa pendidikan muadalah di PD-PONTREN berkaitan erat dengan pondok pesantren salaf, yang sangat memegang teguh pendiriannya akan pendidikan agama islam juga sangat memperhatikan masa depan santri. Hal ini ditegaskan dengan adanya visitasi dan pengawasan dari berbagai pihak, seperti kantor wilayah, FKPM, dan pihak pusat. Dengan demikian, proses pendirian pendidikan muadalah di PD-PONTREN tidak hanya melibatkan langkah-langkah administratif, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kualitas dan komitmen terhadap pendidikan santri.

Dengan demikian, proses pendirian pendidikan muadalah di PD-PONTREN bukan hanya sekedar pencapaian administratif semata, melainkan juga merupakan perwujudan dari visi dan misi pendidikan Islam yang holistik, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi

pembentukan karakter dan masa depan santri dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, pihak Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan juga turut memvalidasi terkait pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren yang telah dipaparkan diatas.

“Sebenarnya, madrasah Roudlotul Bayan ini sudah tahun-tahunan yang kemudian dapat saran dari pondok Ploso tadi terus didiskusikan oleh pengasuh dan akhirnya kita mengajukan. Untuk proses penerapannya ya seperti yang dikatakan oleh pak Rakhmat sama pak Arifin niku. Pertama kita siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian kita ajukan ke PONTREN, setelah itu PONTREN verval, dan selanjutnya PONTREN memberikan rekomendasi. Begitu juga dengan kanwil Jatim dan pusat. Berlapis memang. Setelah dari pusat kemudian kita ke jakarta untuk mengambil sertifikat izin operasionalnya.”⁹⁷

Bapak Moh Muammilul Ulum menjelaskan tentang proses pengajuan pendirian Madrasah Roudlotul Bayan yang telah direncanakan dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, pengusulan ini muncul setelah mendapatkan saran dari pondok Ploso, kemudian dibahas oleh pengasuh, dan akhirnya diputuskan untuk diajukan. Proses penerapannya mengikuti tahapan yang telah dijelaskan oleh Pak Rakhmat dan Pak Arifin yang mengacu kepada juknis.

Pertama-tama, pondok pesantren menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk pengajuan pendirian madrasah. Setelah semua berkas telah disiapkan, pengajuan diajukan ke Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN). Selanjutnya, PD-

⁹⁷ Moh Muammilul Ulum, Wawancara Sekertaris Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan.

PONTREN akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan dan memberikan rekomendasi terkait pengajuan tersebut. Setelah mendapatkan rekomendasi dari PD-PONTREN, berkas kemudian diajukan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur dan pusat. Proses ini memang melalui beberapa lapisan, dimulai dari tingkat lokal hingga nasional. Setelah berkas disetujui oleh pusat, langkah selanjutnya adalah mengambil sertifikat izin operasional madrasah di Jakarta.

Proses ini menegaskan bahwa pendirian madrasah memang memerlukan upaya dan kerjasama yang kuat antara pondok pesantren dengan berbagai instansi terkait, serta melalui beberapa tahapan verifikasi yang melibatkan tingkat lokal, regional, dan nasional. Namun, dengan kesabaran dan kerja keras, akhirnya madrasah Roudlotul Bayan berhasil memperoleh izin operasionalnya dan dapat memulai kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Setlanjutnya, setelah proses pengajuan untuk mendirikan pendidikan muadalah dan mendapatka izin operasional dari Kementerian Agama pusat, kemudian Madrasah Roudlotul Bayan melanjutkan dengan melengkapi data untuk EMIS, seperti yang dilanjutkan oleh bapak Moh Muammilul Ulum.

“Setelah mendapatkan izin operasional, waktu itu kita melengkapi data madrasah di EMIS, melengkapinya ya upload data-data madrasah seperti jumlah santri, data data santri, dan

lain lain. Setelah itu selesai, madrasah kembali lanjut dengan sebagaimana mestinya.”⁹⁸

Beliau menjelaskan proses yang dilakukan setelah madrasah Roudlotul Bayan berhasil memperoleh izin operasionalnya. Setelah mendapatkan izin operasional, madrasah tersebut kemudian melengkapi data madrasah di EMIS, yaitu suatu sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan data pendidikan di Indonesia.

Proses melengkapi data di EMIS melibatkan pengumpulan dan penginputan berbagai informasi terkait dengan madrasah, seperti jumlah santri, data pribadi santri, fasilitas yang tersedia, dan data administratif lainnya. Setelah semua data telah terkumpul dan diinputkan dengan benar, madrasah akan mengunggah data tersebut ke dalam sistem EMIS. Setelah proses penginputan dan pengunggahan data selesai, madrasah melanjutkan kegiatan pendidikan dengan sebagaimana mestinya, yang meliputi pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan semua aktivitas pendidikan lainnya sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

Dengan melengkapi data di EMIS, madrasah Roudlotul Bayan dapat memberikan kontribusi dalam pemantauan dan evaluasi pendidikan nasional serta memastikan bahwa data pendidikan yang disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat adalah akurat dan

⁹⁸ Moh Muammilul Ulum.

terkini. Ini merupakan bagian dari upaya madrasah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam hal ini, telah dibahas secara komprehensif mengenai pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah di pondok pesantren, terutama dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Kesimpulan dari proses pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah di pondok pesantren, yang dijelaskan melalui pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang terlibat, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan pendidikan muadalah sangat kompleks dan melibatkan berbagai tahapan serta instansi terkait. Dalam konteks ini, proses tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif semata, tetapi juga memperhatikan kualitas dan komitmen terhadap pendidikan Islam yang holistik.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

- a. Pentingnya koordinasi dan sinergi antara pondok pesantren dengan pihak terkait, seperti Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan muadalah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa pendidikan muadalah dapat terintegrasi dan bersinergi dengan sistem pendidikan formal.

- b. Proses penerapan pendidikan muadalah memerlukan keterlibatan berbagai instansi, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, serta melibatkan verifikasi dan validasi dari berbagai pihak untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh pondok pesantren.
- c. Adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tren teknologi dalam pelaksanaan proses administrasi, seperti penggunaan media digital, khususnya melalui WhatsApp Group, untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif dan efisien.
- d. Pentingnya memenuhi persyaratan administratif dan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prasyarat utama dalam pendirian satuan pendidikan muadalah, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Proses pendirian pendidikan muadalah bukan hanya pencapaian administratif semata, melainkan juga merupakan perwujudan dari visi dan misi pendidikan Islam yang holistik, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan karakter dan masa depan santri dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, kesimpulan tersebut menggarisbawahi kompleksitas dan pentingnya proses pengorganisasian dan penerapan

pendidikan muadalah di pondok pesantren, serta peran penting kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan muadalah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

3. Evaluasi Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan Muadalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pendidikan pesantren yang diakui dan difasilitasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Muadalah perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam konteks kebijakan pendidikan nasional. Seperti yang dikatakan bapak Rakhmat dalam wawancara.

“Evaluasi ya.? Kalau di PD-PONTREN ini kita ada yang namanya monev atau monitoring dan evaluasi, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Entah itu sebelum ujian maupun pas ujiannya.”⁹⁹

Bapak Rakhmat menyiratkan bahwa di PD-PONTREN (Pondok Pesantren) terdapat proses evaluasi yang disebut monev atau monitoring dan evaluasi, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Monev ini dilakukan baik sebelum maupun saat ujian berlangsung. Dengan melakukan monev secara teratur, PD-PONTREN dapat

⁹⁹ Rakhmat Hidayat, Wawancara Staff Seksi PD-PONTREN.

memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan efektif, efisien, dan berdampak positif bagi peserta atau siswa. Ini juga membantu dalam proses perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau kegiatan lainnya dengan memperhatikan aspek-aspek yang dievaluasi seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Rakhmat.

“Yang kita evaluasi disini itu ada dua mas. Pertama; madrasah itu sesuai nggak antara pelaksanaannya dengan pedoman umum dan juknis yang ada? Yang kedua; sesuai nggak target pencapaian dengan realisasinya? Kedua itu jadi aspek evaluasi kita di kegiatan monev. Intinya cuma dua itu mas, selebihnya ya cuma ada kendala atau nggak disana, gitu aja sih.”¹⁰⁰

Peryataan lanjutan dari bapak rakhmat menjelaskan bahwa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di PD-PONTREN, terdapat dua aspek utama yang dievaluasi: (1) Kesesuaian Pelaksanaan dengan Pedoman dan Juknis yang mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan di madrasah sesuai dengan pedoman umum dan juknis yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan pentingnya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di madrasah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan. (2) Kesesuaian Target Pencapaian dengan Realisasi yang membandingkan target pencapaian yang telah ditetapkan dengan hasil atau realisasi yang telah dicapai. Hal ini memungkinkan untuk menilai seberapa efektif program atau kegiatan

¹⁰⁰ Rakhmat Hidayat.

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini membantu dalam mengevaluasi kinerja dan kemajuan institusi atau program, serta memberikan wawasan tentang area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Selain dua aspek utama tersebut, pernyataan beliau juga menyebutkan bahwa evaluasi juga mencakup identifikasi serta konsultasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Ini menunjukkan pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau pencapaian, sehingga dapat diatasi atau diminimalkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa mendatang. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menyoroti fokus evaluasi pada kecocokan antara pelaksanaan dengan pedoman yang ada, serta antara target pencapaian dengan realisasi, sambil tetap memperhatikan kendala atau hambatan yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan di PD-PONTREN dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Sebagai langkah kritis dalam perjalanan pendidikan muadalah, hasil evaluasi memainkan peran penting dalam membimbing arah dan keputusan di PD-PONTREN. Dalam konteks ini, evaluasi menjadi wawasan berharga tentang sejauh mana program dan kegiatan di madrasah sesuai dengan pedoman umum serta apakah mereka berhasil

mencapai target yang ditetapkan. Melalui evaluasi yang cermat, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang menginspirasi serta tantangan yang membutuhkan peningkatan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rakhmat.

“Hasil evaluasi keseluruhan dari PD-PONTREN cuma ada di kurangnya SDM yang lebih terampil di (bidang) IT aja. Jadi kasusnya begini, biasanya lembaga-lembaga yang ada di pondok itu mengambil atau merekrut staff untuk operator atau TU itu dari santri (ini terjadi nggak cuma muadalah aja lho ya mas), nah ketika santri itu keluar atau bahasanya lulus pondok itu kan pulang, jadi ngajarin dari awal lagi gimana caranya input EMIS dan lain-lain. Bahkan sampai ada lho IJOP pesantren itu dibawa pulang sama santri yang lulus itu! Nggak tau itu dibawa apa emang sengaja dibawa. Dampak dari evaluasi tadi itu jadinya data EMIS nggak update, data siswa nggak update, nggak bisa update SIMBA, yang ujungnya nggak bisa dapat bantuan operasional, bahkan yang lebih fatal lagi siswa yang nama dan datanya nggak masuk EMIS itu nggak bisa mengikuti ujian lho mas, karena apa? karena datanya nggak di update sama operator sekolah.”¹⁰¹

Evaluasi PD-PONTREN menunjukkan kekurangan SDM terampil di bidang IT sebagai hambatan utama. Lembaga-lembaga di pondok pesantren sering merekrut santri sebagai operator atau TU, sehingga terjadi perputaran SDM yang tinggi ketika santri lulus. Hal ini menyebabkan data EMIS dan SIMBA tidak update, yang berakibat pada terhambatnya penyaluran bantuan operasional dan bahkan keikutsertaan santri dalam ujian. Kasus ekstrem seperti IJOP pesantren dibawa pulang santri yang lulus juga terjadi, menunjukkan permasalahan keamanan data. Solusi yang dibutuhkan adalah

¹⁰¹ Rakhmat Hidayat.

peningkatan pelatihan SDM IT, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran keamanan data.

Kurangnya SDM IT yang terampil di pesantren menjadi hambatan serius dalam pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah. Perputaran SDM yang tinggi akibat perekrutan santri sebagai operator dan TU menyebabkan data EMIS dan SIMBA tidak update, yang berimplikasi pada penyaluran bantuan operasional dan keikutsertaan santri dalam ujian. Kasus IJOP yang dibawa pulang santri menunjukkan kelemahan dalam keamanan data. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi seperti peningkatan SDM IT, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan data. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi di pesantren, termasuk dalam hal Pendidikan Muadalah, sehingga memberikan manfaat optimal bagi santri dan pesantren seperti yang dilanjutkan oleh bapak Rakhmat terkait solusi dan tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.

“Solusi saat ini yang kita lakukan untuk meminimalisir hasil evaluasi tersebut cuma memberikan edukasi dan arahan dengan menekankan kepada IT itu tadi. Melalui monev yang kita adakan juga melalui whatsapp group ya, kalau di whatsapp group itu kami ya tagih terus untuk selalu update EMIS, dan hasilnya ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah, karna kalau nggak ditagih ujung ujungnya ya mereka dateng ke kantor minta bantuan untuk dipermudah dalam jangka waktu yang cepat di waktu yang benar benar tinggal sedikit.”¹⁰²

¹⁰² Rakhmat Hidayat.

Untuk mengatasi masalah kurangnya SDM terampil di bidang TI dan meningkatkan kualitas pengelolaan data, solusi yang diterapkan saat ini adalah memberikan edukasi dan arahan kepada staff atau operator dengan fokus pada bidang IT. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif hasil evaluasi yang sebelumnya telah disebutkan. Melalui edukasi dan arahan yang terus-menerus, para staff di PD-PONTREN diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kecakapan dalam teknologi informasi dalam pengelolaan data.

Selain itu, untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dari solusi ini, PD-PONTREN menggunakan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan melalui grup WhatsApp. Dengan memanfaatkan platform digital ini, PD-PONTREN dapat secara efisien mengkomunikasikan pesan-pesan penting kepada para staff terkait dengan update EMIS dan pentingnya pengelolaan data yang tepat. Tagihan yang terus-menerus melalui grup WhatsApp juga menjadi insentif bagi para staff untuk selalu memperbarui data secara rutin.

Hasil dari penerapan solusi ini, hasilnya memuaskan karena sejauh ini tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pengelolaan data. Dengan adanya penekanan terus-menerus dan bantuan yang diberikan secara cepat kepada staff yang membutuhkan, PD-PONTREN dapat menjaga kelancaran dan kualitas operasional dalam pengelolaan data. Hal ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan

edukasi, monitoring yang cermat, dan komunikasi yang efektif, PD-PONTREN berhasil menemukan solusi yang efisien untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi melalui proses evaluasi sebelumnya.

Dalam proses evaluasi dari pendidikan muadalah ini bapak Muhammad Arifin turut membenarkan serta menambahkan terkait hasil evaluasi yang baik. Menurut beliau, hasil evaluasi yang baik merupakan cerminan dari komitmen dan dedikasi yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Menurut saya selama ini pelaksanaannya bagus, sesuai dengan standar. Evaluasinya ya ada plus minusnya, mungkin kemarin sudah diceritakan sama mas Rakhmat yang tentang masalah buat selalu update EMIS. Nah itu, disini saya tanamkan kalau baik buruknya hasil evaluasi merupakan cerminan dari komitmen dan upaya yang telah dilakukan serta berjalan sesuai dengan aturan.”¹⁰³

Dalam pernyataan tersebut bapak Muhammad Arifin mengevaluasi pelaksanaan pendidikan muadalah dengan menyatakan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, beliau mengakui bahwa hasil evaluasi memiliki aspek positif dan negatif, khususnya terkait dengan masalah update data EMIS yang sebelumnya telah dibahas oleh bapak Rakhmat. Kemudian beliau disini menggaris bawahi bahwa baik buruknya hasil evaluasi merupakan cerminan dari komitmen dan upaya yang telah dilakukan, serta sejalan dengan aturan yang berlaku.

¹⁰³ Muhammad Arifin, Wawancara Kepala Seksi PD-PONTREN.

Dengan demikian, bapak Muhammad Arifin mencerminkan sikap yang realistis dan terbuka terhadap proses evaluasi. Beliau tidak hanya menyoroti aspek positif, tetapi juga mengakui kekurangan yang ada. Selain itu, beliau menekankan pentingnya komitmen dan upaya yang terus-menerus dalam menjalankan pendidikan muadalah, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku sebagai indikator keberhasilan dan kualitas dari program pendidikan tersebut. Ini menunjukkan sikap reflektif dan kesediaan untuk melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Disamping itu, pernyataan beliau juga menunjukkan pemahaman bahwa pondok pesantren berperan penting dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional terkait pendidikan muadalah.

“Pondok pesantren ini membantu pemerintah dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri melalui pendidikan.”¹⁰⁴

Pendidikan muadalah, pondok pesantren memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri. Dengan menyelenggarakan pendidikan muadalah, pondok pesantren turut membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pendekatan ini juga menunjukkan sinergi antara lembaga pendidikan agama dengan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu dan berkualitas. Dalam hal ini

¹⁰⁴ Muhammad Arifin.

bapak Muhammad Arifin juga menyoroti relevansi antara penyelenggaraan pendidikan muadalah dengan kebijakan pendidikan nasional.

“Dalam hal pendidikan ada relevansinya kalau dalam hal lingkungan kadang kadang berbeda, jadi lingkungannya menjadi lebih bagus daripada pendidikan formal biasa.”¹⁰⁵

Beliau menekankan bahwa lingkungan di pondok pesantren kadang-kadang berbeda dengan lingkungan pendidikan formal biasa. Dalam hal ini, pendidikan muadalah di pondok pesantren dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan tersebut. Pendidikan muadalah di pondok pesantren tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan akhlak. Dengan demikian, lingkungan di pondok pesantren dapat menjadi lebih baik, lebih beradab, dan lebih terarah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri para santri, serta membantu menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas.

Pendidikan muadalah tidak hanya memiliki relevansi dalam meningkatkan keilmuan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna bagi perkembangan pribadi dan akademis para santri, sehingga bisa dikatakan pendidikan muadalah pondok pesantren ini berjalan efektif sesuai yang dikatakan bapak Muhammad Arifin.

¹⁰⁵ Muhammad Arifin.

“Penilaian saya sangat bagus. Pendidikan sederhana, proses yang bagus, dan hasilnya berkualitas. Dipondok itu (mohon maaf) inputnya kurang, tetapi setelah diproses oleh pondok menjadi output yang bagus. Contoh kalau dalam skor, mungkin orang yang mondok inputnya Cuma 40, kemudian diproses oleh pondok sehingga output menjadi 90. Kalau dikampus kan berbeda, seperti UIN sendiri itu kan inputnya 70 dan outputnya 80 sampai 90 itu, bisa dilihat dari seleksi masuknya yang susah karena yang diambil yang pinter-pinternya saja.”¹⁰⁶

Bapak Muhammad Arifin mencerminkan pandangan positif terhadap pendidikan di pondok pesantren, khususnya dalam konteks pendidikan muadalah. Beliau memberikan penilaian yang sangat baik terhadap pendidikan tersebut dengan menyoroti kesederhanaannya, proses yang efektif, dan hasil yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan di pondok pesantren mungkin memiliki sumber daya terbatas atau input yang kurang, namun proses pendidikan yang dilakukan di dalam pondok mampu menghasilkan output yang sangat baik. Beliau juga memberikan contoh dengan menggunakan skor sebagai ilustrasi. Dengan menyatakan bahwa meskipun santri mungkin memiliki tingkat pengetahuan awal yang rendah saat masuk pondok pesantren (input rendah), namun melalui proses pendidikan di dalam pondok, mereka mampu mencapai prestasi yang tinggi (output tinggi). Narasumber juga membandingkan dengan lingkungan kampus, seperti Universitas Islam Negeri (UIN),

¹⁰⁶ Muhammad Arifin.

yang memang memiliki standar seleksi masuk yang ketat dan hanya mengambil siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi.

Dengan demikian, pernyataan bapak Muhammad Arifin menggarisbawahi bahwa pendidikan di pondok pesantren, meskipun sederhana dan mungkin memiliki input awal yang rendah, mampu menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Hal ini menunjukkan keunggulan sistem pendidikan di pondok pesantren dalam mengembangkan potensi dan prestasi para santrinya, serta mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kemudian pihak Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan yang merupakan satu-satunya satuan pendidikan muadalah yang telah mendapatkan izin operasional di Kabupaten Malang juga turut memberikan validasi serta menambahkan terkait evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren.

“Mmmm, untuk evaluasi yang sebenarnya di Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan ini kurang lebih sama dan benar adanya seperti yang sudah dijelaskan pihak Kemenag Kabupaten, disini saya akan menambahkan. Pada kenyataannya keseluruhan dari proses perencanaan, penerapan, proses pembelajaran itu tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi memang kendala itu hanya terdapat di EMIS, tidak tahu kenapa pasti saya setiap input data ke EMIS itu ada aja kendalanya. misalnya seperti input data setiap semester itu kita pasti input data, setelah di input dan selesai di upload kemudian tiba-tiba hilang datanya. Kejadian seperti ini sering terjadi, jadi ini menghambat proses update data. Saya juga sudah konsultasi ke pak Tris, pak Rakhmat tentang ini, dan alhamdulillah beliau-beliau sangat membantu.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Moh Muammilul Ulum, Wawancara Sekertaris Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan.

Dalam pernyataan tersebut, beliau menyatakan bahwa evaluasi yang sebenarnya di Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan ini sejalan dengan penjelasan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten. Secara umum, proses perencanaan, penerapan, dan pembelajaran di madrasah tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, kendala yang terjadi disini terutama terkait dengan pengelolaan data EMIS. Bahwasanya meskipun secara umum proses pendidikan berjalan lancar, namun kendala yang sering dihadapi adalah terkait dengan input data ke dalam sistem EMIS. Setiap kali melakukan input data, seringkali datanya hilang setelah di-upload, yang menghambat proses update data secara efektif. Kendala ini menjadi penghalang dalam memastikan data yang tercatat di EMIS tetap akurat dan terkini.

Selanjutnya, beliau mengungkapkan bahwa telah berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut dengan berkonsultasi kepada pihak terkait, seperti Pak Tris dan Pak Rakhmat. Dalam hal ini, beliau mengapresiasi bantuan dan dukungan yang diberikan oleh mereka dalam mengatasi kendala teknis yang dihadapi. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan data yang efisien dalam mendukung proses pendidikan, serta upaya aktif dalam mencari solusi terhadap kendala yang timbul.

Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan, efektivitas Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan tetap terjaga dan mampu memberikan dampak positif bagi para siswa. Seperti yang dilanjutkan oleh bapak Moh Muammilul Ulum.

“Nah, saya juga setuju itu sama pak Arifin. Disini saya bisa katakan kalau pendidikan muadalah khususnya disini ini madrasah yang unggul, dan nggak kalah dengan sekolah sekolah yang lain bahkan pendidikan formal. Ini bisa dilihat dari lulusannya yang bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau kuliah. Seperti masnya juga lulusan muadalah juga bisa kuliah di UIN kan. Seperti itu pandangan saya.”¹⁰⁸

Dalam hal ini beliau sependapat dengan Bapak Arifin terkait efektivitas Madrasah Muadalah. Beliau mengkonfirmasi bahwa, meskipun ada hambatan yang dihadapi, madrasah tetap berhasil menjaga efektivitasnya dalam memberikan dampak positif bagi para siswa. Kemudian beliau menegaskan bahwa pendidikan muadalah di Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan dapat dianggap unggul. Bahkan, pendidikan muadalah ini dinilai tidak kalah dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah lain. Hal ini didasarkan pada lulusan madrasah tersebut, yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau kuliah. Sebagai contoh, peneliti sebagai lulusan madrasah muadalah dapat diterima kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Pendapat tersebut mencerminkan keyakinan beliau terhadap kualitas pendidikan muadalah di madrasah, serta kepercayaannya

¹⁰⁸ Moh Muammilul Ulum.

bahwa pendidikan muadalah memberikan landasan yang kuat bagi para siswa untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Hasil evaluasi terhadap pendidikan muadalah di pondok pesantren menyoroti pentingnya pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap efektivitas program pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pendidikan muadalah di Pondok Pesantren, terdapat beberapa temuan penting yang perlu disimpulkan:

- a. Proses Evaluasi Berkelanjutan: PD-PONTREN melaksanakan proses evaluasi secara berkala dengan menggunakan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) setiap enam bulan sekali. Evaluasi dilakukan sebelum atau setelah ujian berlangsung untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pendidikan muadalah.
- b. Aspek Evaluasi Utama: Dua aspek utama yang dievaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum dan juknis yang telah ditetapkan serta kesesuaian target pencapaian dengan realisasi yang telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga mencakup identifikasi dan konsultasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- c. Kekurangan SDM IT: Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM terampil di bidang IT, yang mengakibatkan masalah dalam pengelolaan data EMIS dan

SIMBA. Solusi yang diterapkan termasuk memberikan edukasi dan arahan kepada staff, serta menggunakan grup WhatsApp untuk memantau dan memastikan pelaksanaan solusi.

- d. Relevansi Pendidikan Muadalah: Pendidikan muadalah di Pondok Pesantren memiliki relevansi yang penting dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pribadi dan akademis para santri.
- e. Kualitas Pendidikan Muadalah: Meskipun terdapat hambatan, pendidikan muadalah dinilai efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi para siswa. Bahkan, pendidikan muadalah ini dianggap unggul dan tidak kalah dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah lain.

Dengan demikian, evaluasi pendidikan muadalah di Pondok Pesantren menunjukkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengatasi kendala yang ada, dan memastikan efektivitas program. Dengan terus melakukan evaluasi secara berkala dan mengimplementasikan solusi yang tepat, diharapkan pendidikan muadalah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi para santri dan pesantren secara keseluruhan.

C. Temuan Penelitian

1. Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

- a. Perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren haruslah sejalan dengan regulasi dan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konteks tersebut.
- b. Analisis kebutuhan menjadi fokus utama, dimana pihak pondok pesantren harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi sebelum mengajukan permohonan pendirian pendidikan muadalah.
- c. Sosialisasi dokumen-dokumen beserta syarat yang harus dipenuhi menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi pihak pondok pesantren.
- d. Koordinasi antara pihak pondok pesantren dengan PDPONTREN merupakan hal yang krusial dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pendidikan muadalah dengan tujuan dan regulasi yang berlaku

2. Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan Nasional

- a. Koordinasi dan sinergi antara pondok pesantren dengan pihak terkait, seperti Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama,

dalam mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan muadalah. Hal ini mengindikasikan adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa pendidikan muadalah dapat terintegrasi dan bersinergi dengan sistem pendidikan formal.

- b. Penerapan pendidikan muadalah memerlukan keterlibatan berbagai instansi, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, serta melibatkan verifikasi dan validasi dari berbagai pihak untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh pondok pesantren.
- c. Adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tren teknologi dalam pelaksanaan proses administrasi, seperti penggunaan media digital, khususnya melalui WhatsApp Group, untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan secara efektif dan efisien
- d. Pentingnya memenuhi persyaratan administratif dan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai prasyarat utama dalam pendirian satuan pendidikan muadalah, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Proses pendirian pendidikan muadalah bukan hanya pencapaian administratif semata, melainkan juga merupakan perwujudan dari visi dan misi pendidikan Islam yang holistik, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi

pembentukan karakter dan masa depan santri dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman di tengah-tengah masyarakat.

3. Evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan Nasional
 - a. PD-PONTREN melaksanakan proses evaluasi secara berkala dengan menggunakan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) setiap enam bulan sekali. Evaluasi dilakukan sebelum atau setelah ujian berlangsung untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pendidikan muadalah.
 - b. Dua aspek utama yang dievaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum dan juknis yang telah ditetapkan serta kesesuaian target pencapaian dengan realisasi yang telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga mencakup identifikasi dan konsultasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM terampil di bidang IT, yang mengakibatkan masalah dalam pengelolaan data EMIS dan SIMBA. Solusi yang diterapkan termasuk memberikan edukasi dan arahan kepada staff, serta menggunakan grup WhatsApp untuk memantau dan memastikan pelaksanaan solusi.

- d. Pendidikan muadalah di Pondok Pesantren memiliki relevansi yang penting dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pribadi dan akademis para santri.
- e. Meskipun terdapat hambatan, pendidikan muadalah dinilai efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi para siswa. Bahkan, pendidikan muadalah ini dianggap unggul dan tidak kalah dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah lain.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren perlu sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang mengutamakan mutu dan aksesibilitas pendidikan untuk semua. Hal ini menuntut integrasi nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip pendidikan nasional serta penyesuaian dengan perkembangan zaman, termasuk teknologi dan tuntutan pasar kerja modern. Dengan demikian, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan agama, budaya, dan tantangan zaman dalam mencapai visi pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.

Menurut Mulyono dalam bukunya "Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan", perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama adalah penetapan tujuan, di mana organisasi atau individu menetapkan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, perencanaan melibatkan penentuan strategi, yaitu menetapkan langkah-langkah atau cara yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap ketiga adalah penyusunan rencana, di mana dilakukan penulisan rencana kerja yang detail dan terstruktur, mencakup langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Terakhir, tahap penentuan standar merupakan proses menetapkan kriteria atau standar kinerja yang akan

digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.¹⁰⁹ Dengan adanya proses perencanaan yang komprehensif ini, organisasi atau individu dapat memiliki panduan yang jelas dan terstruktur dalam mencapai tujuan mereka.

Dalam paparan tentang perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hasil penelitian tentang perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren sesuai dengan konsep perencanaan yang dijelaskan oleh Mulyono. Proses perencanaan tersebut mencakup tahapan-tahapan penting, seperti penetapan tujuan, penentuan strategi, penyusunan rencana dan penentuan standar.

Pertama, penetapan tujuan dalam perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren dilakukan dengan menetapkan sasaran yang ingin dicapai, seperti memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang membutuhkan adanya pengakuan. Dalam hal ini bentuk pengakuan yang dimaksud adalah ijazah yang setara dengan pendidikan formal, sehingga ketika santri tersebut telah selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kedua, penentuan strategi dilakukan dengan menentukan langkah-langkah yang akan diambil, seperti memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan dengan kebutuhan lokal dalam menyelenggarakan pendidikan muadalah.

¹⁰⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*.

Ketiga, penyusunan rencana dilakukan dengan menyusun rencana kerja yang detail dan terstruktur, termasuk dalam hal sosialisasi dokumen-dokumen dan persyaratan administratif kepada pihak pondok pesantren terkait. Disini perencanaan pendidikan muadalah PD-PONTREN melibatkan sosialisasi dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki rencana kerja yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan muadalah.

Terakhir, penetapan standar dilakukan dengan menetapkan kriteria atau standar kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan muadalah. PD-PONTREN berperan dalam memastikan kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki standar kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan pendidikan muadalah.

Semua tahapan ini penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pendidikan muadalah dengan tujuan dan regulasi yang berlaku, serta memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Konsep fungsi perencanaan yang dijelaskan oleh Mulyono juga terlihat dalam penelitian ini. Perencanaan pendidikan muadalah yang dilakukan oleh PD-PONTREN membantu memberikan arah yang jelas bagi pondok pesantren dalam mencapai tujuan pendidikan, dengan menetapkan sasaran kepada tujuan yang ingin dicapai, memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan, sosialisasi

dokumen dan persyaratan administratif, serta memastikan kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku.

Kemudian, hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya juga sejalan dengan pendapat George R. Terry dalam Yaqien bahwa dalam perencanaan ini mencakup kegiatan seperti penyusunan anggaran, perumusan program, pengambilan keputusan, dan kontrol.¹¹⁰ Pendapat George R. Terry tentang perencanaan tersebut memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami proses perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD-PONTREN telah menerapkan beberapa prinsip penting dalam perencanaan, seperti perumusan program yang tercermin pada proses penentuan strategi dengan memperdalam kembali pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan. Pengambilan keputusan ini juga dapat dilihat pada adanya sosialisasi dokumen dan persyaratan administratif kepada pihak pondok pesantren. Terakhir, kontrol ini juga tercermin dengan sikap PD-PONTREN yang memastikan adanya kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan pendidikan di masyarakat terkait adanya pengakuan atau kesetaraan dengan regulasi maupun kebijakan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa PD-PONTREN memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan muadalah yang berkualitas dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Secara

¹¹⁰ Nurul Yaqien, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah."

keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren telah dilakukan dengan baik dan komprehensif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Berbicara mengenai perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren ini tidak luput dari tujuan diselenggarakannya pendidikan tersebut, Binti Nur Afifah dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa program muadalah di Pondok Pesantren bertujuan untuk mempersiapkan santri agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan agar ijazah dari pondok pesantren diakui oleh pemerintah. Ini mendorong pondok pesantren untuk melakukan perjalanan keilmuan yang tidak hanya memperkaya ilmu agama, tetapi juga pengalaman hidup, serta membuka keilmuan di lingkungan pesantren secara keseluruhan. Pendirian sistem pendidikan muadalah bertujuan agar ijazah dari pondok pesantren mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.¹¹¹ Kemudian pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Choirul Fuad yang mengatakan bahwa Pesantren Mu'adalah didirikan dengan tujuan memberikan pengakuan terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.¹¹² Dalam hal ini, kedua pendapat tersebut

¹¹¹ Binti Nur Afifah, "Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri" (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2017),

¹¹² Choirul Fuad Yusuf, "Pedoman Pesantren Mu'adalah," Jakarta: *Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren*, 2009.

selaras dengan hasil penelitian tentang perencanaan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang adanya penetapan tujuan kepada sasaran dalam proses perencanaan.

Kemudian atas hasil penelitian terkait perencanaan pendidikan muadalah yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat garis besar yang menunjukkan bahwa perencanaan yang optimal melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder, serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pernyataan yaqien dalam artikelnya yang berpendapat bahwa Perencanaan yang berorientasi pada stakeholder dan regulasi menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan dan harapan stakeholder dapat diidentifikasi melalui berbagai proses pengukuran dan pemetaan. Strategi yang dikembangkan sekolah harus berlandaskan pada regulasi yang ada, termasuk harapan pemerintah sebagai pengguna lulusan sekolah/lembaga pendidikan Islam.¹¹³ Dengan memahami kebutuhan dan harapan stakeholder, serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku, pesantren muadalah dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikannya.

Pembahasan perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren juga tidak lepas dari konteks pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan

¹¹³ Nurul Yaqien, Ahmad Sholeh, dan Abdul Ghofur, "Manajemen Mutu Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam," *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 6, no. 1 (Juni 2021): 29–39.

pendidikan muadalah di pondok pesantren. Pada pasal 1 ayat 5 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa, Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.¹¹⁴ Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pendidikan muadalah diakui sebagai bagian dari pendidikan pesantren serta memberikan legitimasi formal bagi pendidikan muadalah dan memperkuat posisinya dalam sistem pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut memberikan dukungan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan muadalah di pondok pesantren. Dalam hal ini undang-undang tentang pesantren sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pondok pesantren telah menerapkan beberapa prinsip penting dalam perencanaan pendidikan muadalah, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pesantren. Ini juga menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan muadalah yang berkualitas dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.

¹¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.

B. Pengorganisasian dan Penerapan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan muadalah pondok pesantren merupakan sebuah terobosan yang menjembatani tradisi keilmuan pesantren dengan kebutuhan modern. Di satu sisi, pendidikan ini melestarikan tradisi pengajaran kitab kuning dan nilai-nilai keislaman yang khas pesantren. Di sisi lain, Muadalah membuka peluang bagi santri untuk mendapatkan ijazah yang diakui negara. Menurut Fahim dalam penelitiannya mengatakan bahwa; sekolah atau kampus harus berperan sebagai agen perubahan, tidak hanya mempertahankan nilai-nilai universal dan objektif secara intrinsik, tetapi juga mengadaptasi konfigurasi sesuai dengan tuntutan zaman, situasi, dan lokasi. Sementara itu, nilai-nilai lokal yang bersifat subjektif dapat disesuaikan dengan perkembangan yang diinginkan, asalkan tidak menimbulkan kekhawatiran atau kebingungan di masyarakat.¹¹⁵ Sejalan dengan itu, nilai-nilai lokal yang bersifat subjektif dapat disesuaikan dengan perkembangan yang diinginkan, tanpa menimbulkan kekhawatiran atau kebingungan di masyarakat. Dengan demikian, pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren mencakup berbagai aspek dalam upaya mewujudkan tujuan dari pendidikan.

Menurut George R. Terry, pengorganisasian, melibatkan struktur organisasi, pengumpulan sumber daya, dan perekrutan staf. Penerapan,

¹¹⁵ M. Fahim Tharaba, "Manajemen Pendidikan Islam Analisis Teori Pedagogik dan Andragogik," *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 20–29.

termasuk koordinasi, arahan, komando, motivasi, dan kepemimpinan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.¹¹⁶ Menurutnya, pengorganisasian dan penerapan melibatkan beberapa elemen kunci yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas pendidikan. Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan pengorganisasian yang baik, sumber daya dapat dioptimalkan dan staf dapat bekerja secara maksimal. Penerapan yang efektif akan memastikan bahwa semua program dan kegiatan pendidikan muadalah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan adanya pengorganisasian dan proses penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren di PD-PONTREN, serta peran penting kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan muadalah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Berikut poin dalam hasil penelitian:

1. Pengorganisasian Seksi PD-PONTREN dan Perannya dalam Penerapan Pendidikan Muadalah
 - a. Seksi PD-PONTREN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang bertanggung jawab atas koordinasi,

¹¹⁶ Nurul Yaqien, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah."

monitoring, dan pengembangan pendidikan diniyah dan pondok pesantren, termasuk pendidikan muadalah.

- b. Seksi PD-PONTREN dipimpin oleh Kepala Seksi dengan staf yang memiliki keahlian di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- c. Tugas utama Seksi PD-PONTREN dalam penerapan pendidikan muadalah meliputi: Mengkoordinir proses perizinan operasional satuan pendidikan muadalah, mengatur pelaksanaan ujian kesetaraan dan program bantuan untuk pendidikan muadalah, serta melakukan penyuluhan hukum dan edukasi tentang pesantren

2. Proses Penerapan Pendidikan Muadalah yang Berlapis

- a. Proses penerapan pendidikan muadalah memerlukan beberapa tahapan dan melibatkan berbagai instansi terkait. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:
 - 1) Sosialisasi kepada stakeholder tentang konsep, tujuan, dan metode pendidikan muadalah.
 - 2) Persiapan dan penyampaian berkas persyaratan pendirian satuan pendidikan muadalah.
 - 3) Verifikasi dan validasi (verval) oleh instansi terkait, dari tingkat lokal hingga pusat.
 - 4) Penetapan izin pendirian satuan pendidikan muadalah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

- b. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara berlapis, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan oleh pondok pesantren

Pada poin pertama terkait pengorganisasian di seksi PD-PONTREN tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Terry sebelumnya, dalam hal ini struktur organisasi, pengumpulan sumber daya, dan perekrutan staf sejalan dan terbukti adanya pada seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Kemudian pada poin kedua hasil penelitian terkait penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren tersebut juga sejalan dengan teori Terry yang dalam proses penerapan terdapat koordinasi, arahan, komando, motivasi, dan kepemimpinan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Dalam hal ini maksud dari teori dalam hasil penelitian ini adalah; (1) Koordinasi: Tahapan sosialisasi kepada stakeholder merupakan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pondok pesantren, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Terry yang menekankan pentingnya koordinasi untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak harmonis menuju tujuan yang sama. (2) Arahan: Proses persiapan dan penyampaian berkas persyaratan pendirian satuan pendidikan muadalah merupakan suatu bentuk arahan. PD-PONTREN memberikan arahan dan pedoman tentang persyaratan yang harus dipenuhi, yang sesuai dengan konsep arahan dalam teori Terry untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. (3) Komando: Dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) oleh

instansi vertikal, dari tingkat lokal hingga pusat, peran komando terlihat jelas. Instansi terkait memiliki wewenang untuk memberikan komando serta mengarahkan kepada proses verval selanjutnya, memastikan setiap langkah dilakukan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. (4) Motivasi: PD-PONTREN dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memotivasi pondok pesantren untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Motivasi juga dapat dilihat dalam bentuk pemberian izin pendirian setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat, yang memberikan pengakuan kepada pondok pesantren. (5) Kepemimpinan: Kepemimpinan dalam seluruh proses penerapan pendidikan muadalah, mulai dari sosialisasi hingga penetapan izin. Kepemimpinan yang efektif dari PD-PONTREN maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan pemimpin pondok pesantren memastikan bahwa semua tahapan penerapan berjalan lancar dan sesuai tujuan. Kepemimpinan ini mencakup pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan inspirasi kepada semua pihak yang terlibat untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan pendidikan muadalah.

Status muadalah melambangkan kesetaraan antara pendidikan di pondok pesantren dan diluar pesantren. Penyetaraan ini dilakukan dengan menggunakan standar mutu yang adil dan transparan.¹¹⁷ Menurutna,

¹¹⁷ Moh. Hamzah, "TRANSFORMASI PONDOK PESANTREN MUADALAH: ANTARA FAKTA HISTORIS DAN TANTANGAN MASA DEPAN" Vol 13, No 1 (10 Juni 2019),

penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan, baik pesantren maupun sekolah umum, memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas dan prestasinya. Dengan menggunakan standar mutu yang adil dan transparan, dapat dipastikan bahwa penilaian terhadap kedua jenis pendidikan tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang relevan dan obyektif, sehingga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua siswa. Secara tidak langsung, pendapat tersebut selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya administrasi berlapis dalam penerapan pendidikan muadalah.

Administrasi berlapis ini mencakup proses pengawasan dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pusat yang selanjutnya disebut dengan Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama. Dengan demikian, implementasi standar mutu yang adil dan transparan tidak hanya menciptakan kesetaraan antara pendidikan di pondok pesantren dan di luar pesantren, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas.

Selanjutnya, dalam penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren juga sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian

Satuan Pendidikan Muadalah yang dijelaskan dalam BAB II tentang pelaksanaan, yaitu:

1. Umum

- a. Satuan Pendidikan Muadalah adalah satuan pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pada jalur formal.

- b. Jenis satuan Pendidikan Muadalah:

- 1) Salafiyah: berfokus pada pengkajian Kitab Kuning

- 2) Muallimin: berfokus pada pendidikan dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin

- c. Kurikulum:

- 1) Salafiyah: berbasis Kitab Kuning

- 2) Muallimin: dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin¹¹⁸

2. Persiapan Pengajuan Permohonan

- a. Pesantren mempelajari persyaratan pendirian.

- b. Pesantren mempersiapkan dokumen persyaratan.

- c. Pesantren mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

¹¹⁸ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah* (Jakarta, 2021).

- d. Rekomendasi diberikan setelah dilakukan penelaahan terhadap dokumen persyaratan.
- e. Instansi Vertikal dapat melakukan visitasi lapangan.¹¹⁹

3. Pengajuan Permohonan

- a. Pimpinan Pesantren atau Kiai mengajukan permohonan izin pendirian secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- b. Permohonan diajukan melalui aplikasi pengajuan dan memuat data isian dan dokumen persyaratan.
- c. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.¹²⁰

4. Penetapan Izin Pendirian

- a. Jika dokumen lengkap, dilakukan verifikasi keabsahan dokumen dan visitasi lapangan.
- b. Tim verifikasi terdiri dari unsur ASN, organisasi/asosiasi Pendidikan Muadalah, akademisi, Instansi Vertikal, dan/atau unsur lain.
- c. Verifikasi dan visitasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen, kesiapan penyelenggaraan Pendidikan Muadalah, dan lain-lain.
- d. Tim memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk dilakukan penelaahan.

¹¹⁹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

¹²⁰ Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- e. Jika hasil verifikasi dan visitasi sesuai, permohonan diterima dan dilanjutkan untuk Penetapan Izin Pendirian.
- f. Direktur Jenderal dapat menetapkan kebijakan afirmasi untuk Penetapan Izin Pendirian.
- g. Keputusan Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah ditetapkan atas nama Menteri.
- h. Salinan Keputusan Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah disampaikan setelah Pesantren Penyelenggara menandatangani pakta integritas.
- i. Piagam Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah disampaikan setelah pakta integritas ditandatangani dan data satuan Pendidikan Muadalah telah terintegrasi dengan sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan secara nasional.¹²¹

5. Ketentuan Berlakunya Izin

- a. Keputusan yang menetapkan izin pendirian dan atau kesetaraan satuan pendidikan muadalah dengan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama, yang ditetapkan sebelum adanya ketentuan ini dinyatakan berlaku sebagai Keputusan Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah.

¹²¹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

- b. Izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah berlaku sepanjang satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pencabutan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah dapat dilakukan berdasarkan beberapa hal, seperti laporan tertulis dari Instansi Vertikal, aparat pengawasan fungsional, dan/atau masyarakat yang menyatakan bahwa satuan Pendidikan Muadalah tidak menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Masyayikh, permintaan atau permohonan tertulis dari Dewan Masyayikh Pesantren, atau rekomendasi dari Majelis Masyayikh apabila hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu yang dilakukan tidak memenuhi kriteria mutu minimal, dan tidak ada komitmen untuk melakukan perbaikan atau peningkatan mutu.
- d. Pencabutan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah dilakukan setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dasar sebagaimana dalam nomor 4.
- e. Pencabutan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah dilakukan melalui penetapan keputusan Direktur Jenderal.¹²²

¹²² Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah menyediakan kerangka kerja yang mengatur proses pengajuan, penilaian, dan penetapan izin pendirian satuan pendidikan muadalah. Dalam keputusan tersebut, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti oleh pesantren calon penyelenggara, mulai dari persiapan dokumen hingga penetapan izin. Proses tersebut mencakup verifikasi dokumen, visitasi lapangan, serta penelaahan oleh tim yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk ASN, organisasi/asosiasi pendidikan muadalah, akademisi, dan instansi vertikal.

Dengan adanya keputusan ini, terdapat keselarasan antara hasil penelitian yang menekankan pentingnya kerjasama dan proses pengorganisasian dengan upaya pemerintah dalam memberikan pedoman teknis untuk pendirian satuan pendidikan muadalah. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan muadalah dan memastikan bahwa proses pendiriannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai hasilnya, diharapkan pendidikan muadalah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembentukan karakter dan masa depan santri serta masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, keputusan Direktur Jenderal tersebut juga memberikan panduan yang jelas tentang proses pencabutan izin pendirian satuan pendidikan muadalah jika diperlukan. Pencabutan izin dapat dilakukan

apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memfasilitasi pendirian pendidikan muadalah, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut tetap berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian, pembahasan yang menyoroti pengorganisasian dan penerapan dalam pendidikan muadalah di pondok pesantren dapat terintegrasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal tersebut. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam memastikan bahwa pendidikan muadalah tidak hanya berkembang secara kuantitas tetapi juga berkualitas, serta tetap relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara hasil penelitian dan kebijakan pemerintah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pendidikan muadalah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Pendidikan muadalah juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.¹²³ Pendidikan muadalah secara langsung mendukung pencapaian tujuan tersebut dengan memberikan landasan keagamaan dan moral yang kokoh kepada peserta didik, seiring dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Selanjutnya, kebijakan penguatan pendidikan karakter yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi relevan dalam konteks pendidikan muadalah. Pendidikan muadalah secara alamiah mendorong pembentukan karakter yang kuat dengan menekankan nilai-nilai agama dan moral dalam proses pembelajaran.¹²⁴ Dengan demikian, pendidikan muadalah dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperkuat pendidikan karakter pada peserta didik, sesuai dengan arahan pemerintah.

Terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan juga mencakup penyelenggaraan pendidikan muadalah dalam lingkup pendidikan agama dan keagamaan.¹²⁵ Hal ini menegaskan bahwa pendidikan muadalah tidak hanya memiliki peran dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga nonformal. Dengan demikian, pendidikan muadalah

¹²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

¹²⁴ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta, 2017).

¹²⁵ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan* (Jakarta, 2007).

dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Evaluasi Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Pendidikan Muadalah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Pendidikan Muadalah merupakan langkah yang penting dalam memastikan kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional serta untuk mengevaluasi pencapaian program tersebut.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan muadalah merupakan langkah yang penting dalam memastikan kesesuaian dengan tujuan pendidikan nasional serta untuk mengevaluasi pencapaian program tersebut. Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam mengelola suatu organisasi atau proyek adalah controlling. Dalam hal ini, controlling juga dapat diartikan sebagai evaluasi. Seperti teori yang dikemukakan oleh Terry dalam Yaqien, bahwa Pengawasan (controlling) Ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia

dan sumber daya lainnya.¹²⁶ Dengan melakukan pengawasan atau controlling secara sistematis dan terstruktur dalam konteks evaluasi pendidikan muadalah, penyelenggara dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Teori yang dikemukakan oleh Terry tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap pendidikan muadalah di pondok pesantren menyoroti pentingnya pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap efektivitas program pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pendidikan muadalah di Pondok Pesantren, terdapat beberapa temuan penting yang telah disimpulkan:

1. Proses Evaluasi Berkelanjutan: PD-PONTREN melaksanakan proses evaluasi secara berkala dengan menggunakan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) setiap enam bulan sekali. Evaluasi dilakukan sebelum atau setelah ujian berlangsung untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pendidikan muadalah.
2. Aspek Evaluasi Utama: Dua aspek utama yang dievaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum dan juknis yang telah ditetapkan serta kesesuaian target pencapaian dengan realisasi yang telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga mencakup identifikasi

¹²⁶ Nurul Yaqien, "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah."

dan konsultasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

3. Kekurangan SDM IT: Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM terampil di bidang IT, yang mengakibatkan masalah dalam pengelolaan data EMIS dan SIMBA. Solusi yang diterapkan termasuk memberikan edukasi dan arahan kepada staff, serta menggunakan grup WhatsApp untuk memantau dan memastikan pelaksanaan solusi.
4. Relevansi Pendidikan Muadalah: Pendidikan muadalah di Pondok Pesantren memiliki relevansi yang penting dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pribadi dan akademis para santri.
5. Kualitas Pendidikan Muadalah: Meskipun terdapat hambatan, pendidikan muadalah dinilai efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi para siswa. Bahkan, pendidikan muadalah ini dianggap unggul dan tidak kalah dengan pendidikan formal di sekolah-sekolah lain.

Dengan demikian, praktik evaluasi yang dilakukan oleh PD-PONTREN dalam pendidikan muadalah dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Terry terbukti adanya keselarasan diantaranya. Keselarasan ini dapat dilihat dari tiga aspek berikut: (1) Pemantauan: PD-PONTREN melaksanakan proses monitoring secara berkala setiap enam

bulan sekali, baik sebelum maupun setelah ujian. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pendidikan muadalah berjalan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Dengan memonitor secara rutin, PD-PONTREN dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program. (2) Evaluasi: Proses evaluasi yang dilakukan PD-PONTREN melibatkan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dengan pedoman dan juknis yang ada, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu; kesesuaian pelaksanaan dengan menilai apakah program dijalankan sesuai dengan pedoman dan juknis, serta realisasi pencapaian dengan mengevaluasi apakah target yang ditetapkan tercapai sesuai rencana. Selain itu, evaluasi juga mencakup identifikasi kendala yang dihadapi, seperti kekurangan SDM terampil di bidang IT, yang mempengaruhi pengelolaan data EMIS dan SIMBA. Untuk mengatasi kendala ini, solusi seperti edukasi dan arahan kepada staf serta penggunaan grup WhatsApp untuk pemantauan telah diterapkan. (3) Pelaporan: Hasil dari evaluasi dan monitoring ini dilaporkan dan digunakan untuk mengambil tindakan korektif. Misalnya, identifikasi masalah dalam pengelolaan data EMIS dan SIMBA karena kekurangan SDM IT telah mendorong PD-PONTREN untuk memberikan edukasi dan arahan kepada staff serta menggunakan grup WhatsApp untuk pemantauan lebih lanjut.

Dalam hal ini, pada poin ketiga hasil evaluasi pendidikan muadalah juga selaras dengan pendapat Ayzumardi Azra yang mengatakan bahwa

Prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan kredibilitas menjadi fondasi penting dalam memperkuat kelembagaan pesantren muadalah. Sistem pendidikan nasional dan tantangan global masa kini menuntut pesantren untuk memperkuat dan memberdayakan lembaganya.¹²⁷ Menurutny, pentingnya prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan kredibilitas sebagai fondasi utama dalam memperkuat kelembagaan pesantren muadalah. Hal ini menjadi kunci bagi pesantren untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan lembaganya, serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pesantren muadalah dapat memberdayakan diri dan menjadi pilar pendidikan yang kokoh di tengah perubahan zaman.

Pengembangan SDM IT dalam konteks pesantren muadalah memang krusial mengingat tantangan global saat ini yang semakin menuntut kecakapan teknologi. Upaya memberikan edukasi dan arahan kepada staff merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola data EMIS dan SIMBA. Selain itu, penerapan grup WhatsApp sebagai sarana untuk memantau dan memastikan pelaksanaan solusi menunjukkan adaptasi terhadap teknologi sebagai alat bantu komunikasi dan koordinasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan kredibilitas yang menjadi fondasi penting

¹²⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III* (Prenada Media, 2019),

dalam memperkuat kelembagaan pesantren muadalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Azyumardi Azra.

Dalam konteks pendidikan muadalah, kemandirian SDM IT bukan hanya berarti kecakapan teknis semata, tetapi juga kemampuan untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan, serta menjaga integritas dan reputasi lembaga. Memperkuat SDM IT bukan hanya tentang meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga tentang membangun budaya organisasi yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Untuk pengembangan pesantren dalam berbagai segi baik pendanaan, pengelolaan maupun manajemen serta permasalahan lainnya, yang harus ditempuh adalah pengembangan sumber daya manusia.¹²⁸ Pendapat M.Tata Taufik tersebut menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memperbaiki aspek pendanaan, pengelolaan, dan manajemen pesantren. SDM yang terampil dalam manajemen, keuangan, teknologi, komunikasi, dan kepemimpinan akan mampu mengelola pesantren secara efisien, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, dan mengantisipasi tantangan kontemporer. Dalam hal ini pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Azra yang juga menekankan pada sumber daya manusia yang menjadi inti dari pengelolaan pendidikan muadalah pada pembahasan evaluasi ini.

¹²⁸ Ahmad Zayadi dkk., “Buku Putih Pesantren Muadalah” (Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 2020).

Kemudian hasil penelitian terkait evaluasi pendidikan muadalah tersebut juga selaras dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah. Dalam BAB III yang berjudul "Pengendalian, Pengawasan, dan Layanan Pengaduan Masyarakat," dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penetapan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah. Berikut adalah penjelasan secara sederhana:

1. Pengendalian Internal: Direktur bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan penetapan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah. Ini berarti Direktur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penetapan izin berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
2. Tanggung Jawab Direktur: Direktur memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja dalam penetapan izin pendirian, memastikan transparansi dalam proses tersebut, dan menjaga akuntabilitas dalam keputusan penetapan izin.
3. Monitoring dan Evaluasi: Untuk mencapai target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Direktur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proses penetapan izin.

4. Penugasan Monitoring dan Evaluasi: Direktur dapat menugaskan berbagai pihak seperti Aparatur Sipil Negara, unsur organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Pendidikan Muadalah, akademisi pendidikan tinggi keagamaan Islam, atau pihak lain yang dianggap mampu dan layak untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Aspek Pengawasan: Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta untuk memeriksa apakah target pencapaian sesuai dengan realisasi yang telah dicapai.
6. Tindak Lanjut: Direktur bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.
7. Koordinasi dengan Instansi Lain: Dalam rangka pengawasan, Direktur dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan aparat pengawasan fungsional lainnya.¹²⁹

Secara keseluruhan, BAB III juknis izin pendirian satuan pendidikan muadalah menjelaskan bagaimana Direktur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penetapan izin pendirian satuan Pendidikan

¹²⁹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah.*

Muadalah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini mencakup pengendalian internal, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian target kinerja.

Hasil penelitian tentang evaluasi pendidikan muadalah di Pondok Pesantren secara langsung relevan dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3481 tahun 2021 tentang petunjuk teknis izin pendirian satuan pendidikan muadalah.

Dalam hasil penelitian tersebut, disoroti beberapa temuan penting yang mencakup proses evaluasi berkelanjutan, aspek evaluasi utama, identifikasi kekurangan SDM IT, relevansi pendidikan muadalah, dan kualitas pendidikan muadalah. Temuan-temuan ini sejalan dengan tujuan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, yang mengatur tentang prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses penetapan izin pendirian satuan pendidikan muadalah.

Misalnya, hasil evaluasi yang menyoroti proses evaluasi berkelanjutan sesuai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setiap enam bulan sekali, sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis tersebut. Begitu juga dengan fokus evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum dan juknis yang telah ditetapkan serta kesesuaian target pencapaian dengan realisasi yang telah dicapai, yang sesuai dengan aspek pengawasan yang diatur dalam keputusan tersebut.

Selanjutnya, identifikasi kekurangan SDM IT dan upaya solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut juga relevan dengan petunjuk teknis izin pendirian satuan pendidikan muadalah. Hal ini karena keputusan tersebut mungkin mencantumkan persyaratan terkait dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang diperlukan dalam pengelolaan pendidikan muadalah.

Dengan demikian, hasil penelitian tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan muadalah, tetapi juga memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam konteks penyelenggaraan pendidikan muadalah di tingkat pondok pesantren. Ini memperkuat kesesuaian antara praktik evaluasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam sistem pendidikan nasional.

Hasil penelitian tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 21 yang menyatakan bahwa Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.¹³⁰ Juga dinyatakan pada Pasal 11 Ayat 1 bahwa, Pemerintah

¹³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹³¹ Hasil evaluasi terhadap pendidikan muadalah di Pondok Pesantren sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Evaluasi berkala yang dilakukan oleh PD-PONTREN mencerminkan komitmen untuk memastikan efektivitas program pendidikan muadalah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional serta menjaga mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, upaya mengatasi kendala terkait kekurangan SDM IT dan peningkatan kualitas pendidikan muadalah menegaskan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi setiap warga negara sesuai dengan prinsip pemerintah.

¹³¹ Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren oleh PD-PONTREN menerapkan perencanaan yang baik dengan adanya kesesuaian dengan kebijakan nasional seperti keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 3481 tahun 2021 tentang petunjuk teknis izin pendirian satuan pendidikan muadalah, analisis kebutuhan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat pondok yang memerlukan adanya kesetaraan, sosialisasi dan pemahaman terkait regulasi dan kebijakan, serta koordinasi antara PD-PONTREN dengan pondok pesantren. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil observasi di SPM Roudlotul Bayan yang menunjukkan adanya proses tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan Mulyono dan pendapat ahli seperti George R. Terry yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan komprehensif. Keselarasan ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan muadalah di pondok pesantren dilakukan dengan baik dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah di pondok pesantren oleh PD-PONTREN dilaksanakan dengan baik, yang mencakup kordinasi dan sinergi antara PD-PONTREN dengan pondok pesantren, keterlibatan instansi vertikal yang melibatkan

verifikasi dan validasi mulai dari kantor kementerian agama kabupaten hingga pusat, adaptasi teknologi dalam pelaksanaan proses administrasi seperti penggunaan media digital, pemenuhan persyaratan administratif dan infrastruktur yang ditetapkan sebagai persyaratan utama dalam proses pendirian SPM, serta mewujudkan visi misi pendidikan islam yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan karakter dan masa depan santri. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil observasi di SPM Roudlotul Bayan yang menunjukan adanya semua proses tersebut. Hal ini sejalan dengan teori penerapan George R. Terry dan mendukung kebijakan pendidikan nasional yang menekankan kesetaraan, standar mutu, penguatan pendidikan karakter, dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pendidikan muadalah diselenggarakan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik, serta sejalan dengan tujuan dan arah pendidikan nasional.

3. Evaluasi pendidikan muadalah di pondok pesantren dilakukan secara berkala dan komprehensif, mencakup monitoring dan evaluasi berkala yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali, kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman dan juknis yang juga mencakup identifikasi dan konsultasi kendala, relevansi pendidikan muadalah yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan pribadi maupun akademis para santri, serta efektivitas yang

hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan muadalah dianggap unggul dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil observasi di SPM Roudlotul Bayan yang menunjukkan adanya semua proses evaluasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan (controlling) Terry dan mendukung prinsip akuntabilitas dalam pendidikan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan muadalah dilakukan dengan efektif dan bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, penelitian yang membahas tentang manajemen pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dilakukan dengan baik dan sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan muadalah merupakan salah satu jalur pendidikan yang potensial untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. Saran

1. Penguatan Pengorganisasian: Memastikan pengorganisasian yang lebih baik dari sumber daya yang tersedia, termasuk staf, fasilitas, dan waktu, dapat meningkatkan efisiensi pendidikan muadalah. Hal ini dapat mencakup perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan sumber

daya, penugasan tugas yang jelas, dan pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif di antara semua pihak terkait.

2. Implementasi Petunjuk Teknis dengan Teliti: Memastikan bahwa petunjuk teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 dijalankan dengan cermat dan teliti. Hal ini termasuk proses pengajuan, penilaian, dan penetapan izin pendirian satuan pendidikan muadalah. Dengan mengikuti pedoman tersebut secara ketat, pondok pesantren dapat memastikan bahwa program pendidikan muadalah mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Kontinuitas Evaluasi: Terus melakukan evaluasi berkala atas program pendidikan muadalah merupakan langkah yang penting. Evaluasi yang terstruktur dan berkala dapat membantu mendeteksi area-area yang perlu perbaikan dan mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dipertahankan. Dengan demikian, pondok pesantren dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan muadalah mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan staf dan guru pendidikan muadalah dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pelatihan yang berkala dan pembinaan profesional dapat membantu staf dan guru untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dalam memberikan pendidikan muadalah yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Binti Nur. "Implementasi Sistem Pendidikan Mu'adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri." PhD Thesis, IAIN Kediri, 2017. <http://etheses.iainkediri.ac.id/311/>.
- Afifuddin, Muchammad. "Kebangkitan Pendidikan Keagamaan: Pendidikan Mu'adalah Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 26 September 2023.
- Ahmad Sulton, Sangkot Sirait, dan Mahmud Arif. *The Educational Philosophy Of Traditional Pesantren*. 01 ed. Vol. 20. Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 2022. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendekia/article/view/3821>.
- Ahmad Syalabi. *Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*. Kasyyaf, 1954.
- Anwar, Ali. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media, 2019. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TTvNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Azra,+Azyumardi.+Pendidikan+Islam:+Tradisi+Dan+Modernisasi+Di+Tengah+Tantangan+Milenium+II&ots=VVLJqLPOEU&sig=De0eOAaIpiuzNCGPOjzTShV8Lgs>.
- . *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Sistem Pendidikan Nasional*. II. Bandung: Fokusmedia, 2003.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah*. Jakarta, 2021.

- Djamaluddin, dan Abdullah Aly. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Fealy, Greg. *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 1997.
- Geertz, Clifford. *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker' Comparative Studies In Society and History*. Vol. 2. Inggris: Cambridge University Press, 1990.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Hamzah, Moh. "Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan." *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 23–48.
- Hidayat, Ara, dan Eko Wahib. "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2014): 183–201.
- Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*. Bandung: PT Mizan Publika, 2009.
- Khusnuridho, Moh., dan M. Sulthon. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Riset Praktis Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Lie. Dkk, Anita. *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*. 2 ed. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2008.
- Lukens-Bull, Ronald. "MADRASA BY ANY OTHER NAME: Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and larger Southeast Asian Region." *Journal of Indonesian Islam* 4, no. 1 (2010).
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

- Marzuki, Saleh. *Pendidikan Non Formal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Moh. Hamzah. “Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis dan Tantangan Masa Depan” Vol 13, No 1 (10 Juni 2019). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1274511&val=14746&title=TRANSFORMASI%20PONDOK%20PESANTREN%20MUADALAHANTARA%20FAKTA%20HISTORIS%20DAN%20TANTANGAN%20MASA%20DEPAN>.
- Moh Muammilul Ulum. Wawancara Sekertaris Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan, 27 Maret 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Kerta Jaya, 1998.
- Muhaimin. *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad Arifin. Wawancara Kepala Seksi PD-PONTREN, 4 Maret 2024.
- Mujib, Abdul. *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Mukhibat. “Islamisasi Pengetahuan dan Model Pengembangannya pada Madrasah.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 247–66.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009.
- Mun'im, A. Rafiq Zainul. “Peran Pesantren Dalam Education for All di Era Globalisasi.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 2010. <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/JPI/article/view/177/162>.
- Munir, Ahmad. *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Quran Tentang Pendidikan*. 1 ed. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nasir, M. Ridlwan. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, 2005.

- Nurul Yaqien. "Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah." *MADRASAH* Vol. 7, No. 2 (Juni 2015).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta, 2007.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta, 2017.
- Putra Daulay, Haidar. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Rakhmat Hidayat. Wawancara Staff Seksi PD-PONTREN, 4 Maret 2024.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta, 2007.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*, 2019.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Hasan Basri. *Ilmu Pendidikan Islam*. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Saefudin, H. A. *Profil dan Pedoman Penyelenggaraan Pondok pesantren Mu'adalah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siti Khoirul Munawaroh. "Manajemen Pendidikan Dalam Al-Qur'an." Tesis, IAIN Ponorogo, 2019.

- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. Vol. 21. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Supranto, Johan. *Teknik Sampling Untuk Survei & Ekspresimen*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Taftazani, Shofjan, dan Maman Abdurrahman. *Konsep Tarbiyah (Pendidikan) Dalam Al-Quran (Sebuah Kajian Semantis Berdasar Ayat-Ayat Quran)*. Bandung: Mizan, 2003.
- tebar.wawasan. “Reels Instagram,” 22 April 2024.
<https://www.instagram.com/reel/C6DXUcfvVfz/?igsh=MWNocDJ1ZWJxbHZldg==>.
- Tharaba, M. Fahim. “Manajemen Pendidikan Islam Analisis Teori Pedagogik dan Andragogik.” *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 20–29.
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- . *Metode Penelitian Sosial*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Pesantren Sebagai Subkultur*. dalam M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Yaqien, Nurul, Ahmad Sholeh, dan Abdul Ghofur. “Manajemen Mutu Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam.” *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 6, no. 1 (Juni 2021): 29–39.
- Yayuli. “Istilah-Istilah Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis Nabi Muhammad Saw.” *Suhuf* 29, no. 1 (2017).
- Yusqi, M. Ishom. *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pondok Pesantren Mu’adalah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009.

Yusuf, Choirul Fuad. "Pedoman Pesantren Mu'adalah." *Jakarta: Direktorat Jenderal Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren*, 2009.

Zayadi, Ahmad, Amal Fathullah, M. Tata Taufik, Lukman Haris, dan Irfanul Islam. "Buku Putih Pesantren Muadalah." Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 2020.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YsnXDwAAQBAJ&oi=fn&pg=PR5&dq=buku+putih+pesantren+muadalah&ots=HYcHKYzv8y&sig=vGbU975d8NLGk_XutQ07tZ7d1Yk.

Ziemek, Dkk, Manfred. *Pesantren dalam perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut link google drive yang berisi audio wawancara penelitian, wawancara observasi, transkrip wawancara penelitian dan observasi, berkas observasi serta foto-foto proses penelitian dan observasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1ul_SanCcxdhNipq-qLz5e1OXr9zxze?usp=sharing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-779/Ps/TL.00/02/2024

26 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Iqbal Wahyudi

NIM : 220106210024

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I., M.Pd

Judul Penelitian : Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : NIF4Z

Gambar 4. Surat Izin Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149
Telpun (0341) 801131, Faksimile (0341) 803403
Email: kabmalang@kemenag.go.id Website: <http://malang.kemenag.go.id>

Nomor : B- 883/Kk. 13.35.3/PP.00.7/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Ijin Penelitian

27 Februari 2024

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Memenuhi surat dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B-779/Ps/TL.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian untuk Tesis atas :

Nama : IQBAL WAHYUDI
NIM : 220106210024
Prodi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan surat rekomendasi ini, dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu stabilitas nasional.
2. Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Menaati ketentuan-ketentuan / peraturan yang berlaku

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Sahid

Gambar 5. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-778/Ps/TL.00/02/2024

26 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kepala MA Muadalah Roudlotul Bayan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Iqbal Wahyudi
NIM : 220106210024
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I., M.Pd
Judul Penelitian : Manajemen Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : s5pLwP

Gambar 6. Surat Izin Penelitian Satuan Pendidikan Muadalah Roudlotul Bayan

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul Penelitian : MANAJEMEN PENDIDIKAN MUADALAH PONDOK PESANTREN DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)

Waktu : 4 s/d 8 Maret 2024

Lokasi Penelitian : Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-PONTREN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Peneliti : Iqbal Wahyudi

Informan : Bapak Muhammad Arifin (Kepala Seksi PD-PONTREN)
Bapak Rakhmat Hidayat (Staff Seksi PD-PONTREN)

No	Instrumen	Rakhmat Hidayat	Keterangan	Muhammad Arifin
Perencanaan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren Dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional di Seksi PD-PONTREN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang				
1.	Bagaimana proses perencanaan yang meliputi perumusan strategi serta pengambilan keputusan atas manajemen pendidikan muadalah pondok pesantren?	Pada tahap perencanaan ini, yang pertama kami pastikan untuk mengkaji kembali apa saja yang dibutuhkan untuk mengadakan satuan pendidikan muadalah yang selanjutnya kita sebut SPM dalam juknis pendirian satuan pendidikan muadalah tahun 2021, atau bisa juga disebut dengan mempelajari kembali regulasi dan kebijakan terkait pendidikan muadalah. Hal ini dilakukan untuk menjamin seluruh proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi sehingga tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya Seksi PD-PONTREN ini.	Seluruh rangkaian perencanaan yang sudah dijelaskan oleh pak Rakhmat itu sudah lengkap dan sesuai dengan regulasi sekarang, cuma yang perlu ditekankan disini (proses perencanaan) adalah keselarasan antara perencanaan yang dibuat pihak pondok dengan tujuan dari pendidikan muadalah itu sendiri dan peran PD-PONTREN disini juga bisa dikatakan sebagai penengahnya, apakah sudah sesuai, selaras antara keduanya	
2.	Apa saja aspek yang dipertimbangkan oleh kepala Seksi PD-PONTREN dalam perumusan perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren?	Disini masuknya analisis kebutuhan dalam perencanaan ya, jadi apa (administrasi) yang harus dipenuhi pihak pondok yang mengajukan muadalah dan dibutuhkan oleh PD-PONTREN itu kami sosialisasikan dokumen-dokumen beserta syarat yang harus dipenuhi. Ini juga bisa disebut dengan persiapan pengajuan permohonan.		
3.	Bagaimana aspek tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan dalam	Ya memang analisis kebutuhan itu penting sekali dalam proses ini. Saya berikan contoh, dulu ada salah satu pondok yang ingin mendaftar muadalah, semua		

	merumuskan perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren?	persyaratan administratif terpenuhi, jumlah santri cukup. Tetapi pesantren tersebut sudah memiliki lembaga pendidikan formal. Jadi pada saat itu kami memberikan saran untuk memfokuskan saja kepada lembaga pendidikan formal yang sudah ada, dengan alasan adanya kekhawatiran akan kemunduran dari salah satunya.	
4.	Apakah terdapat keterlibatan aktif dari lembaga yang bersangkutan dengan PD-PONTREN dalam proses perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren?	Pastinya kita ada koordinasi.	
5.	Apakah terdapat pengoordinasian perencanaan atas perencanaan yang telah dirumuskan dengan lembaga yang bersangkutan maupun stakeholder yang terlibat dalam pendidikan muadalah pondok pesantren?	Melalui koordinasi ini, diharapkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh PD-PONTREN dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pondok pesantren yang bersangkutan serta masyarakat yang terlibat.	
6.	Bagaimana mekanisme koordinasi perencanaan antara PD-PONTREN dengan lembaga terkait atas perencanaan yang telah dirumuskan?	Biasanya, awalnya itu pihak pondok ke sini dulu, trus kita lanjut via whatsapp.	
7.	Bagaimana PD-PONTREN mengidentifikasi dan menanggapi hasil pengoordinasian perencanaan yang telah dirumuskan bersama dengan kebijakan pendidikan nasional?		Contohnya dari bentuk keselarasan PD-PONTREN ini jadi, suatu ketika itu ada pondok di Malang yang ingin mendirikan pendidikan muadalah, setelah ngobrol-ngobrol sama pihak pondok itu ternyata pondok tersebut sudah memiliki lembaga pendidikan formal, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata juga santrinya tidak banyak. Karena memang dari pertimbangan kita yang mengacu pada keputusan dirjen yang terbaru salah satunya yaitu mengenai jumlah santri dan dengan melihat kalau disana sudah ada pendidikan formalnya ya kami menyarankan untuk lebih fokus kepada pendidikan formalnya, karna kalau santrinya nggak ada gimana? Atau
8.	Bagaimana PD-PONTREN mengadaptasi dan menyesuaikan perencanaan pendidikan lembaga yang terkait dengan kebutuhan, tantangan, dan kebijakan pendidikan nasional?		
9.	Apakah perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya sudah memenuhi standar dari perencanaan		

	operasional termasuk pengorganisasian sumber daya, pengaturan proses administrasi serta penjadwalan aktivitas untuk mencapai tujuan?		bahkan pendidikan formal yang sudah ada malah semakin buruk bagaimana? Itu pertimbangan dari kita dan pihak pondok pun akhirnya sependapat.
10.	Dari keseluruhan perencanaan yang telah dirumuskan, apakah hasil dari perencanaan tersebut telah benar-benar siap untuk diterapkan?		Ya pastinya setelah melalui semua proses perencanaan itu sudah siap.
Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN			
1.	Bagaimana struktur organisasi seksi PD-PONTREN yang menangani pendidikan muadalah pondok pesantren?	Struktur organisasi disini (PD-PONTREN) ya cuma ini ini aja seperti yang kamu kenal selama ini. Ada satu kasi (pak Arifin) sama tiga staff nya (saya, pak Tris, bu Mar) itu aja.	
2.	Apa tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur organisasi tersebut?	Jobdesknya nanti minta bu Mar ya.	
3.	Apakah terdapat pedoman maupun SOP yang mengatur pengorganisasian dalam menangani pendidikan muadalah pondok pesantren?	Ada di bu Mar juga nanti di minta aja	
4.	Apakah terdapat sosialisasi program pendidikan muadalah pondok pesantren?	Pertama-tama mensosialisasikan pendidikan muadalah ini mulai dari pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sampai layanan pengaduan kepada pondok terkait, yang mana kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep, tujuan, dan metode pendidikan muadalah kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam pendirian satuan pendidikan muadalah ini. Yang sosialisasi ya orangnya ini ini saja seperti yang ada di struktur, saya, pak Tris, bu Mar itu.	Jadi proses penerapan di PD-PONTREN itu saya rasa sudah cukup kompleks ya untuk proses penerapan yang disini saya sebut administrasi, mulai dari mempersiapkan proses pengajuan permohonan tersebut sampai penetapan izin pendirian muadalah. itu kan tadi disebut sama mas Rakhmat proses yang berlapis ya, tapi ya memang yang terjadi seperti itu, karena pendidikan muadalah ini kaitannya dengan pondok yang salaf yang benar benar memperhatikan masa depan santrinya dan proses ini dibuktikan dengan adanya visitasi dari kita, dari kanwil, dan dari FKPM dan dari pusat juga, itu.
5.	Bagaimana proses sosialisasi program pendidikan muadalah kepada pondok pesantren di Kabupaten Malang?		
6.	Bagaimana seksi PD-PONTREN mensosialisasikan kebijakan pendidikan nasional terkait dengan pendidikan muadalah kepada pondok pesantren?	Dulu sosialisasi dilakukan dengan offline atau <i>door to door</i> sekarang sudah zamannya digitalisasi dan komunikasi makin mudah dimanapun, jadi sekarang sosialisasi ini kami lakukan melalui whatsapp group yang isinya ya orang orang pondok di kabupaten	

7.	Bagaimana upaya Seksi PD-PONTREN dalam menyelaraskan penyelenggaraan pendidikan muadalah dengan kebijakan pendidikan nasional?	malang. Dalam sosialisasi disini juga kami tekankan kepada pesantren yang ingin mendirikan pendidikan muadalah untuk mempelajari persyaratan yang dibutuhkan.	
8.	Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pondok pesantren yang ingin mengajukan program pendidikan muadalah?	Pendirian satuan pendidikan muadalah ini perlu izin dari menteri setelah memenuhi persyaratan, syaratnya itu seperti LJOP pesantren, minimal tiga tahun yang dihitung mulai berdirinya pesantren itu, kemudian sarpras yang memadai, dan lain-lain	
9.	Bagaimana proses verifikasi dan validasi terhadap pondok pesantren yang mengajukan program pendidikan muadalah?	Ini kalau pondok sudah mempersiapkan pengajuan permohonan, kemudian berkas tersebut diserahkan ke kita melalui online. Kemudian setelah berkas masuk, kita akan mengecek lengkap atau tidaknya berkas itu.	
10.	Bagaimana bentuk pembinaan dan pendampingan yang diberikan Seksi PD-PONTREN kepada pesantren penyelenggara pendidikan muadalah?	Kalau berkas masih belum lengkap kita akan kembalikan untuk dilengkapi dan upload kembali berkasnya. Nah, kalau berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, baru kita rencanakan visit ke pondok untuk verval. Begitu mas IqbalIII. Kalau kita sudah verval ke pondok, baru pondok dapat rekom dari sini, setelah itu pondok mengajukan lagi berkas-berkas tadi ke Kanwil Provinsi Jawa Timur secara online juga dan menambahkan rekom dari kita. Setelah berkas diterima Kanwil, katakanlah berkasnya sudah lengkap ya, nah itu Kanwil juga melakukan visit ke pondok buat verval. Terus kanwil menerbitkan rekom juga untuk dilanjut pengajuan ke Dirjen Pendidikan pusat. Pengajuan ke pusat juga begitu, menyerahkan berkas, diterima, terus visit ke pondok untuk verval. Bedanya kalau pusat biasanya yang visit buat verval itu dari organisasi yang menaungi pendidikan muadalah atau FKPM. Setelah selesai semua administrasi itu baru Dirjen menetapkan izin pendirian pendidikan muadalah. Disini bisa kita sebut istilahnya proses administrasi buat mendirikan muadalah ini berlapis. Begituuu.	

Evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN		
1. Bagaimana mekanisme dan prosedur evaluasi penyelenggaraan pendidikan muadalah pondok pesantren di Seksi PD-PONTREN?	Evaluasi ya.? Kalau di PD-PONTREN ini kita ada yang namanya monev atau monitoring dan evaluasi, yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Entah itu sebelum ujian maupun pas ujiannya.	
2. Aspek-aspek apa saja yang dievaluasi oleh PD-PONTREN dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah?	Yang kita evaluasi disini itu ada dua mas. Pertama; madrasah itu sesuai nggak antara pelaksanaannya dengan pedoman umum dan juknis yang ada? Yang kedua, sesuai nggak target pencapaian dengan realisasinya? Kedua itu jadi aspek evaluasi kita di kegiatan monev. Intinya cuma dua itu mas, selebihnya ya cuma ada kendala atau nggak disana, gitu aja sih.	
3. Bagaimana hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan muadalah di Kabupaten Malang?	Hasil evaluasi keseluruhan dari PD-PONTREN cuma ada di kurangnya SDM yang lebih terampil di (bidang) IT aja. Jadi kasusnya begini, biasanya lembaga-lembaga yang ada di pondok itu mengambil atau merekrut staff untuk operator atau TU itu dari santri (ini terjadi nggak cuma muadalah aja lho ya mas), nah ketika santri itu keluar atau bahasanya lulus pondok itu kan pulang, jadi ngajarin dari awal lagi gimana caranya input EMIS dan lain-lain. Bahkan sampai ada lho UOP pesantren itu dibawa pulang sama santri yang lulus itu! Nggak tau itu dibawa apa emang sengaja dibawa. Dampak dari evaluasi tadi itu jadinya data EMIS nggak update, data siswa nggak update, nggak bisa update SIMBA, yang ujungnya nggak bisa dapat bantuan operasional, bahkan yang lebih fatal lagi siswa yang nama dan datanya nggak masuk EMIS itu nggak bisa mengikuti ujian lho mas, karena apa? karena datanya nggak di update sama operator sekolah.	
5. Tindak lanjut apa yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi	Solusi saat ini yang kita lakukan untuk meminimalisir hasil evaluasi tersebut cuma memberikan edukasi dan arahan dengan menekankan	

penyelenggaraan pendidikan muadalah?	kepada IT itu tadi. Melalui monev yang kita adakan juga melalui whatsapp group ya, kalau di whatsapp group itu kami ya tagih terus untuk selalu update EMIS, dan hasilnya ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah, karna kalau nggak ditagih ujung ujungnya ya mereka datang ke kantor minta bantuan untuk dipermudah dalam jangka waktu yang cepat di waktu yang benar benar tinggal sedikit.	
6. Bagaimana pemahaman Anda tentang kebijakan pendidikan nasional terkait pendidikan muadalah pondok pesantren?		Menurut saya selama ini pelaksanaannya bagus, sesuai dengan standar. Ewaluasinya ya ada plus minusnya, mungkin kemarin sudah diceritakan sama mas Rakhmat yang tentang masalah buat selalu update EMIS. Nah itu, disini saya tanamkan kalau baik buruknya hasil evaluasi merupakan cerminan dari komitmen dan upaya yang telah dilakukan serta berjalan sesuai dengan aturan. Pondok pesantren ini membantu pemerintah dalam meningkatkan keilmuan bagi para santri melalui pendidikan.
7. Bagaimana relevansi kebijakan pendidikan nasional dengan penyelenggaraan pendidikan muadalah pondok pesantren di Kabupaten Malang?		Dalam hal pendidikan ada relevansinya kalau dalam hal lingkungan kadang kadang berbeda, jadi lingkungannya menjadi lebih bagus daripada pendidikan formal biasa.
8. Bagaimana Anda menilai efektivitas kebijakan pendidikan muadalah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren?		Penilaian saya sangat bagus. Pendidikan sederhana, proses yang bagus, dan hasilnya berkualitas. Dipondok itu (mohon maaf) inputnya kurang, tetapi setelah diproses oleh pondok menjadi output yang bagus. Contoh kalau dalam skor, mungkin orang yang mondok inputnya Cuma 40, kemudian diproses oleh pondok sehingga output menjadi 90. Kalau dikampus kan
9. Bagaimana Anda menilai kesesuaian kebijakan pendidikan muadalah dengan konteks pendidikan di Kabupaten Malang?		berbeda, seperti UIN sendiri itu kan inputnya 70 dan outputnya 80 sampai 90 itu, bisa dilihat dari seleksi masuknya yang susah karena yang diambil yang
10. Bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan muadalah terhadap kualitas pendidikan di pesantren?		

11.	Bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan muadalah terhadap akses pendidikan bagi masyarakat?	pinter-pinternya saja. Jadi dalam hal ini relevansi dan efektivitas muadalah ini bisa dikatakan sangat sangat relevan dengan pendidikan nasional maupun masyarakat kabupaten malang bahkan seluruh indonesia..
12.	Bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan muadalah terhadap pengembangan pesantren di Kabupaten Malang?	

INSTRUMEN OBSERVASI

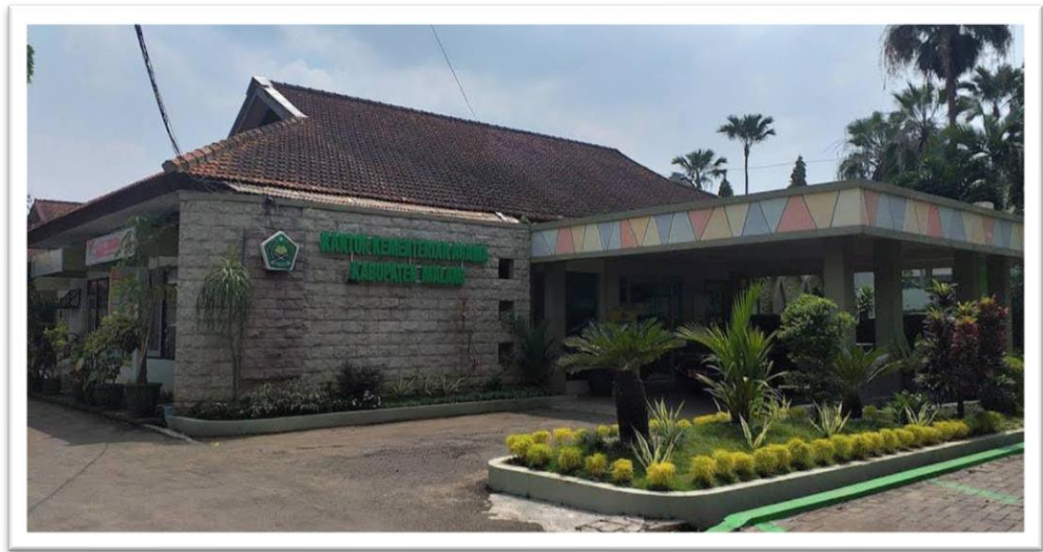
Judul Penelitian	: MANAJEMEN PENDIDIKAN MUADALAH PONDOK PESANTREN DALAM KONTEKS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)
Waktu	: 27 Maret 2024
Lokasi Observasi	: Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin Almaqbul, Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang
Observer	: Iqbal Wahyudi
Informan	: Bapak Moh Muammilul Ulum (Sekretaris SPM Roudlotul Bayan)

No	Instrumen	Keterangan
Perencanaan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN		
1.	Apa yang menjadi latar belakang madrasah Roudlotul Bayan sehingga madrasah ini diputuskan untuk memperbarui statusnya menjadi lembaga pendidikan muadalah di kabupaten malang?	Keseluruhan yang dikatakan sama pak Rakhmat, pak Arifin itu benar kalau kita mengkoordinasikan terkait perencanaan. Jadi awalnya pondok ini itu pondok salaf yang 100% salaf, kemudian seiring berjalannya waktu banyak orang bertanya tentang ijazah, kenapa kok nggak dapet ijazah sedangkan anak santri juga sama-sama belajar seperti sekolah pada umumnya. Kemudian kyai pondok Ploso menyarankan agar mendirikan pendidikan muadalah. Setelah dari ploslo, kemudian pengasuh mendiskusikan lagi, karena memang yang jadi pertimbangan saat itu adalah amanat dari muassis pondok yang tidak membolehkan adanya pendidikan formal. Disamping itu pengasuh juga mempelajari bagaimana sistem muadalah, mulai dari administrasi sampai selesai. Setelah itu akhirnya pengasuh setuju dengan adanya muadalah, dan langsung mengurus di Kemenag Kabupaten.
2.	Bagaimana perumusan perencanaan yang dilakukan setelah adanya keputusan untuk memperbarui status madrasah Roudlotul Bayan menjadi lembaga pendidikan muadalah?	
3.	Apakah terdapat aspek yang menjadi pertimbangan pada proses perumusan perencanaan?	
4.	Apakah terdapat keterlibatan aktif dari pihak PD-PONTREN Kabupaten Malang dalam proses perencanaan?	Ya pasti ada, karna kita juga konsultasi juga terkait bagaimana proses keseluruhan dari administrasi SPM ini.
5.	Dengan adanya keterlibatan aktif dari pihak PD-PONTREN Kabupaten Malang, apakah juga terdapat pengkoordinasian perencanaan?	
6.	Bagaimana mekanisme koordinasi perencanaan antara madrasah Roudlotul Bayan dengan PD-PONTREN?	Lebih seringnya kita melalui whatsapp, tetapi ya awalnya kesana (kemenag kabupaten) dulu.

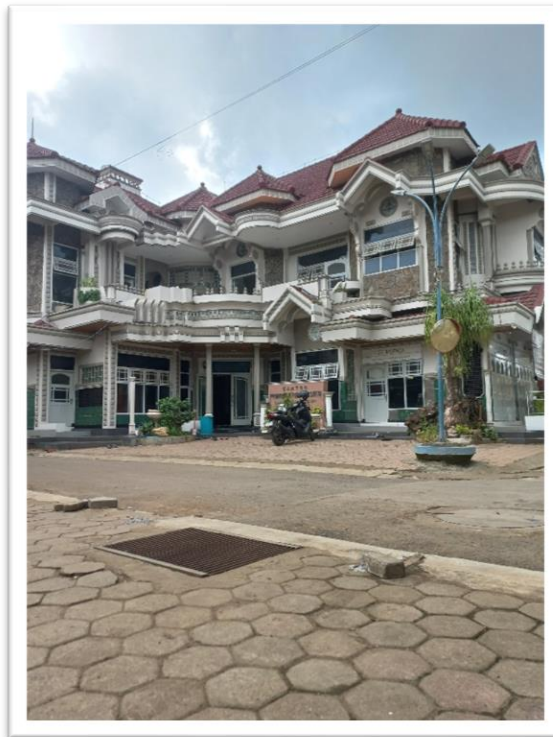
7.	Bagaimana hasil atas perencanaan yang telah dikoordinasikan dengan PD-PONTREN?	Setelah kita konsul atau kordinasi tersebut ya pada akhirnya kita bisa melanjutkan untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
Pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN		
1.	Bagaimana kesiapan madrasah Roudlotul Bayan setelah melalui proses perencanaan pendidikan muadalah dan siap untuk di terapkan?	Sebenarnya, madrasah Roudlotul Bayan ini sudah tahun-tahunan yang kemudian dapat saran dari pondok Ploso tadi terus didiskusikan oleh pengasuh dan akhirnya kita mengajukan.
2.	Bagaimana struktur organisasi beserta tugas dan tanggungjawabnya madrasah Roudlotul Bayan sebelum dan setelah merubah status menjadi lembaga pendidikan muadalah?	Oh ada, nanti saya berikan soft file nya.
3.	Sebelum diterapkannya muadalah di madrasah Roudlotul Bayan apakah terdapat sosialisasi oleh PD-PONTREN terkait pendidikan muadalah pihak madrasah Roudlotul Bayan memutuskan untuk memperbarui statusnya menjadi pendidikan muadalah?	Pastinya selama proses pengajuan muadalah ini kita sosialisasi terus ke PD-PONTREN agar tidak adanya kesalahpahaman terhadap proses administrasi yang berlapis ini.
4.	Apa saja persyaratan yang wajib dipenuhi oleh madrasah Roudlotul Bayan untuk mengajukan program muadalah?	Untuk proses penerapannya ya seperti yang dikatakan oleh pak Rakhmat sama pak Arifin niku. Pertama kita siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian kita ajukan ke PONTREN, setelah itu PONTREN vervel, dan selanjutnya PONTREN memberikan rekomendasi. Begitu juga dengan kanwil Jatim dan pusat. Berlapis memang. Setelah dari pusat kemudian kita ke jakarta untuk mengambil sertifikat izin operasionalnya.
5.	Apakah terdapat pembinaan dan pendampingan oleh PD-PONTREN kepada madrasah Roudlotul Bayan dalam proses pengajuan hingga penerapan program muadalah?	Setelah mendapatkan izin operasional, waktu itu kita melengkapi data madrasah di EMIS, melengkapinya ya upload data-data madrasah seperti jumlah santri, data data santri, dan lain lain. Setelah itu selesai, madrasah kembali lanjut dengan sebagaimana mestinya.
Evaluasi pendidikan muadalah pondok pesantren dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di seksi PD-PONTREN		
1.	Setelah melalui proses perencanaan, pengorganisasian dan penerapan pendidikan muadalah di madrasah Roudlotul Bayan, bagaimana mekanisme proses evaluasi sebelum	Mmmm, untuk evaluasi yang sebenarnya di Madrasah Muadalah Roudlotul Bayan ini kurang lebih sama dan benar adanya seperti yang sudah dijelaskan pihak Kemenag Kabupaten, disini saya akan menambahkan. Pada kenyataannya keseluruhan dari proses perencanaan, penerapan, proses pembelajaran itu tidak ada masalah dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi memang kendala itu hanya terdapat di EMIS, tidak tahu kenapa pasti saya setiap input data ke EMIS itu ada aja kendalanya. misalnya seperti input data setiap semester itu

	dan setelah menjadi lembaga pendidikan muadalah?	kita pasti input data, setelah di input dan selesai di upload kemudian tiba-tiba hilang datanya. Kejadian seperti ini sering terjadi, jadi ini menghambat proses update data. Saya juga sudah konsultasi ke pak Tris, pak Rakhmat tentang ini, dan alhamdulillah beliau-beliau sangat membantu.
2.	Aspek-aspek apa saja yang dievaluasi oleh PD-PONTREN dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah?	
3.	Bagaimana hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan muadalah di madrasah Roudlotul bayan yang saat ini telah menerapkan pendidikan muadalah?	
4.	Tindak lanjut apa yang dilakukan oleh madrasah Roudlotul Bayan berdasarkan hasil evaluasi penerapan pendidikan muadalah?	
5.	Apakah terdapat kendala dalam proses perumusan perencanaan, pengorganisasian hingga penerapan pendidikan muadalah di madrasah Roudlotul Bayan?	
6.	Apakah terdapat kendala dalam evaluasi pendidikan muadalah di madrasah Roudlotul Bayan?	
7.	Bagaimana solusi yang sedang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	
8.	Bagaimana Anda menilai kesesuaian kebijakan pendidikan muadalah dengan konteks pendidikan di Kabupaten Malang?	
9.	Bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan muadalah terhadap kualitas pendidikan di madrasah Roudlotul Bayan?	Nah, saya juga setuju itu sama pak Arifin. Disini saya bisa katakan kalau pendidikan muadalah khususnya disini ini madrasah yang unggul, dan nggak kalah dengan sekolah sekolah yang lain bahkan pendidikan formal. Ini bisa dilihat dari lulusannya yang bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau kuliah. Seperti masnya juga lulusan muadalah juga bisa kuliah di UIN kan. Seperti itu pandangan saya.

10.	Bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan muadalah terhadap akses pendidikan bagi masyarakat?	
-----	---	--



Gambar 7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang



Gambar 8. Kantor SPM Muadalah Roudlotul Bayan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Iqbal Wahyudi

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 04 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Swadaya IV, RT:08/RW:06, NO:10, Kel.
Rawabunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, DKI
Jakarta.

No. HP : 081252510258

Email : iqbalwahyudi15@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 2004 - 2006: TK Dharma Wanita,
Landungsari, Malang.
- 2006 - 2008: SDN Landungsari 1 Malang.
- 2008 - 2011: SDN Rawabunga 015 Pg Jakarta.
- 2011 - 2019: Madrasah Muallimin Muallimat
Al-Hikmah 2 Brebes.
- 2019 - 2023: S1 Manajemen Pendidikan Islam
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2022 - Sekarang: S2 Manajemen Pendidikan
Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang